

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
ANGGOTA JAMĀ'AH TABLĪG**
(Studi Terhadap 5 Pasangan Suami Istri
Anggota Jamā'ah Tablīg di Kota Palangka Raya)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh :

AHMAD MUBARAK

NIM. 030 211 0213

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
1429 H / 2003 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
ANGGOTA JAMĀ'AH TABLĪG (Studi Kasus
terhadap 5 Pasangan Suami Istri Anggota Jamā'ah
TablĪg di Kota Palangka Raya)

NAMA : AHMAD MUBARAK

NIM : 0302110213

JURUSAN : SYARIAH


PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

JENJANG : STRATA SATU (S 1)

Palangka Raya, Nopember 2008


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag
NIP. 150 250 157

Pembimbing II,



MUNIB, M. Ag
NIP. 150 244 630


Mengetahui:

Pembantu Ketua I,



Drs. H. ABUBAKAR H.M., M. Ag
NIP. 150 213 517

Ketua Jurusan Syariah.



MUNIB, M. Ag
NIP. 150 244 630

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara Ahmad Mubarak

Palangka Raya, Oktober 2008

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
STAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : Ahmad Mubarak


NIM : 030 211 0213

Judul : **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA JAMĀ'AH TABLĪG (Studi Kasus terhadap 5 Pasangan Suami Istri Anggota Jamā'ah Tablīg di Kota Palangka Raya)**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


DR. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag
NIP. 150 244 630

Pembimbing II,


MUNIR B, M. Ag
NIP. 150 244 630

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA JAMĀ'AH TABLĪG** (Studi Terhadap 5 Pasangan Suami Istri Anggota Jamā'ah TablĪg di Kota Palangka Raya) oleh Ahmad Mubarak NIM: 0302110213 telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 Dzulqaidah 1429 H
17 Nopember 2008 M

Palangka Raya, 29 Nopember 2008

Tim Penguji :

1. **Abdul Khair, SH, MH**
Pimpinan Sidang/Penguji
2. **Drs. H. Abubakar. HM, M.Ag**
Penguji
3. **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag**
Penguji
4. **Munib, M.Ag**
Sekretaris Sidang/Penguji

()
()
()
()

Ketua STAIN Palangka Raya

()

Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 150 250 157

Persembahkan

Kupersembahkan Skripsi ini Untuk :

- *Ayahanda Drs. H. Irian Noor dan ibunda Muthmainnah selaku pengasuh sekaligus pembimbing dan pendidik yang selalu mendoakan akan keselamatanku. Mudah-mudahan segala amal jariyah keduanya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda*
- *Kakak dan adik-adikku tersayang, Kamilatun Adawiyah, Ahmad Fauzi, Ahmad Laki Muzakkir, Ahmad Khairul Umam, dan Ahmad Ihsanul Khair yang selalu menyayangiku, mendoakan, dan mendukung perjuanganku selama ini ...*
- *Saudaraku Sukran Hady dan semua keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan, baik bersifat materi dan immateri*
- *Semua Guru dan Dosen yang selalu membimbingku dalam memperoleh ilmu untuk meraih cita-cita*
- *Sahabatku di Syari'ah (AHS) angkatan 2003: Qomar, Zaky, Amar, H. Hamid, Hadri, Aish, Rahmini, Pia, Any, Basyir, Deddy. (Aku merasa bangga menjadi bagian dari kalian, terima kasih atas segalanya.....!!!)*
- *Teman-teman di Syari'ah (AHS) angkatan 2004.....*
- *Para Sobatku: Mujie, Ady, Farid, Figo and Ijonk. Thank's for all....!!!)*
- *Dan Seluruh teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu-persatu*

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA JAMĀ'AH TABLĪG
(Studi Kasus terhadap 5 Pasangan Suami Istri Anggota Jamā'ah TablĪg
di Kota Palangka Raya)**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang keharmonisan rumah tangga anggota Jamā'ah TablĪg di Kota Palangka Raya, sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga para anggota Jamā'ah TablĪg? bagaimana sikap istri pada saat ditinggalkan suami selama berdakwah? Bagaimana sikap suami sebagai anggota Jamā'ah TablĪg ketika harus meninggalkan rumah tangga (anak dan istrinya) pada saat berdakwah? dan bagaimana pandangan anggota Jamā'ah TablĪg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim? Dengan demikian, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga para anggota Jamā'ah TablĪg. 2) Untuk mengetahui sikap istri pada saat ditinggalkan suami selama berdakwah. 3) Untuk mengetahui sikap suami sebagai anggota Jamā'ah TablĪg ketika harus meninggalkan rumah tangga (anak dan istrinya) pada saat berdakwah. 4) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan anggota Jamā'ah TablĪg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan waktu 2 bulan. Subjek yang dijadikan responden dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) pasangan rumah tangga anggota Jamā'ah TablĪg yang berdomisili di Palangka Raya. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Bentuk pengabsahan data adalah triangulasi. Teknik analisis data dengan tiga cara yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion*.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan harmonis baik pada saat berkumpul di rumah, maupun pada saat suami ikut berdakwah. Akan tetapi, ada dua pasangan yang tidak melakukan komunikasi pada saat ikut berdakwah, yaitu pasangan "BKH dan SM" dan pasangan "MTS dan UM". Menurut BKH komunikasi diusahakan tidak ada, dia menganggap dakwah itu seperti shalat, dalam sholat tidak ada kontak dengan istri, jadi tidak ada komunikasi. Sedangkan MTS menyatakan pada saat keluar di antara dia dengan istrinya maupun keluarga tidak ada komunikasi karena menurutnya dia berdakwah keluar di jalan Allah, jadi tidak membawa HP. 2) Semua responden menjelaskan bahwa istri mereka merasa ikhlas pada saat ditinggalkan suami berdakwah, karena menurut istri para anggota Jamā'ah TablĪg ini tujuan suami mereka adalah dalam rangka ibadah dan menyebarkan agama Islam. 3) Mengenai sikap suami sebagai anggota jamā'ah tablĪg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah semuanya menyatakan bahwa sebelum berangkat mereka melakukan musyawarah dulu dengan keluarganya, dan juga biasanya sebelum berangkat dakwah terlebih

dahulu menyiapkan nafkah untuk keluarga. 4) Adapun pandangan anggota Jamā'ah Tablīg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim yaitu dalam membangun keharmonisan sebuah rumah tangga keluarga muslim, di dalamnya harus dihidupkan nilai-nilai ajaran Islam agar senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah swt.

THE FAMILY HARMONY OF JAMĀ'AH TABLĪG MEMBERS (Case Study of 5 Couples of The Jamā'ah TablĪg Members of Palangka Raya)

ABSTRACT

The study is aimed at describing the family harmony of the Jamā'ah TablĪg Members of Palangka Raya. The focus of the study is: How does the family communication occur among the Jamā'ah TablĪg members? How is the wife's when her husband leaving home for preaching Islam? How is the husband's response when he has to leave his wife and children for preaching Islam? And how is the Jamā'ah TablĪg members view about the Muslim family harmony?

Therefore, the aims of the study are: (1) to know and describe the family communication occur among the Jamā'ah TablĪg members; (2) to know and describe the wife's when her husband leaving home for preaching Islam; (3) to know and describe the husband's response when he has to leave his wife and children for preaching Islam; (4) to know and describe the Jamā'ah TablĪg members view about the Muslim family harmony.

The study belongs to field study by applying descriptive qualitative method for two months. The subjects as respondents of the study are the five couples of the Jamā'ah TablĪg members living in Palangka Raya. The data collection techniques are interview, documentation, and observation. The data validation applies the triangulation. There are three ways in data analysis techniques: data reduction, data display and data conclusion.

The results of the study are: (1) The family communication occurred among the Jamā'ah TablĪg members running and harmonious when they were at home or when the husbands leaving their homes for preaching Islam. However, two of five couples, they were BKH and SM, and MTS and UM, did not communicate well. In BKH's view, there was no communication. Meanwhile, MTS did not communicate with his wife and family, since he was out of home for preaching Islam in Allah's way, so he did not bring his mobile phone. (2) All respondents explained that their wives agreed with their husbands when they were left for preaching Islam, because their wives considered that their husbands left home for preaching Islam and worshiped to Allah. (3) Referring to the husbands' response during leaving home for preaching Islam, all respondents stated that before leaving home, they discussed it with their family and prepared daily needs for family. (4) Dealing with the Jamā'ah TablĪg members' views about the Muslim family harmony, they said that in order to establish a muslim family harmony, the Islamic values had to be realized in order to implement the Allah's order and avoid the Allah's prohibition.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan kesungguhan hati dan perasaan rendah diri, penulis sebagai manusia memanjatkan puji syukur kepada Maha Pencipta yaitu Allah swt., karena dengan limpahan berkah dan karunia-Nya penulis pada akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA JAMĀ’AH TABLĪG (Studi Kasus terhadap 5 Pasangan Suami Istri anggota Jamā’ah Tablīg di Kota Palangka Raya.)”.

Tujuan utama penulisan skripsi ini setelah mengharapakan berkah ilmu adalah untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di STAIN Palangka Raya. Dalam penulisan skripsi ini tidak pernah terlepas dari bantuan berbagai pihak, dan sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag, selaku ketua STAIN Palangka Raya yang juga sebagai pembimbing I yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Munib, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Syari’ah yang juga sebagai pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
3. Para dosen, rekan-rekan mahasiswa khususnya mahasiswa syari’ah angkatan 2003 dan berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Para responden dan informan yang juga begitu banyak membantu menyediakan waktunya bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Penghormatan begitu besar tak lupa penulis peruntukkan kepada ayahanda Drs H. Irian Noor dan ibunda Muthmainnah, yang selalu memberikan motivasi secara ikhlas lahir dan batin kepada penulis untuk selalu belajar dan terus belajar.
6. Kakak dan adikku yang juga begitu setia memberi dukungan di tengah susah dan senang yang penulis alami selama merampungkan skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan mengucapkan syukur dan semoga karya sederhana ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis khususnya dan orang lain yang membacanya, amin.

Palangka Raya,

2008.

AHMAD MUBARAK

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA JAMĀ'AH TABLĪG (Studi Kasus terhadap 5 Pasangan Suami Istri anggota Jamā'ah Tablīg di Kota Palangka Raya), adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2007

Yang Membuat Pernyataan,




AHMAD MUBARAK
NIM. 0302110213

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Depag, 2005: 572).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka & ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qiu
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- ^	Fathah	a	a
----- i	Kasrah	i	i
----- و	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
--- يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
--- وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ Kataba
فَعَلَ Fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
--- اَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
--- يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
--- وَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ qāla
 قِيلَ qīla
 يَقُولُ yaqūlu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t (te).

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h (ha).

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta tarbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl
 - raudatul aṭfāl
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah
 - al-Madīnatul Munawwarah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau berupa tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا Rabbana
 نَزَّلَ Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf l diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

الرَّجُلُ ar-rajulu

القَلَمُ al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

أَمْرٌ Umirtu

إِنَّ Inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

فَاوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa aflu al-kaila wa al mizān

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahua khair arraziqin

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasūl
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dilambangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
 نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.

Sumber:

SKB MENAG DAN MENDIKBUD REPUBLIK INDONESIA
 Nomor : 158 Th. 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
PENYATAAN ORISINALITAS	x
MOTTO	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritik	9
1. Pengertian Keharmonisan	9
2. Rumah Tangga	11
3. Sejarah Singkat Jamā'ah Tablīg dan Prinsip-prinsip Ajarannya	24
B. Penelitian Sebelumnya	29
C. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	34
B. Pendekatan Subjek dan Objek Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Pengabsahan Data	38
E. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Gambaran Umum Jamā'ah Tablīg di Palangka Raya	41
C. Deskripsi Data Hasil Penelitian	42
1. Komunikasi Yang Terjalin Dalam Rumah Tangga	43
2. Sikap Istri Pada Saat Ditinggalkan Suami Selama Berdakwah	50

3. Sikap Suami Sebagai Anggota Jamā'ah Tablīg Ketika Harus Meninggalkan Rumah Tangga (Anak Dan Istrinya) Pada Saat Berdakwah	54
4. Pandangan Anggota Jamā'ah Tablīg Tentang Keharmonisan Rumah Tangga Keluarga Muslim	58
D. Analisis dan Pembahasan	61
1. Komunikasi Yang Terjalin Dalam Rumah Tangga	61
2. Sikap Istri Pada Saat Ditinggalkan Suami Selama Berdakwah	65
3. Sikap Suami Sebagai Anggota Jamā'ah Tablīg Ketika Harus Meninggalkan Rumah Tangga (Anak Dan Istrinya) Pada Saat Berdakwah	71
4. Pandangan Anggota Jamā'ah Tablīg Tentang Keharmonisan Rumah Tangga Keluarga Muslim	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Rekomendasi	90

DAFTAR PUSTAKA
 LAMPIRAN-LAMPIRAN
 CURRICULUM VITAE

DAFTAR SINGKATAN

- swt : *Subhânahu wa Ta'âla*
- saw : *Sallallâhu 'alaihi Wasallam*
- ra : *radiyallâhu 'anhu*
- QS. : Qur'an Surah
- HR. : Hadis Riwayat
- t. th : Tanpa Tahun
- t. tp : Tanpa Tempat
- h. : Halaman
- M : Masehi
- H : Hijriah

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adalah sunnatullah bahwa setiap makhluk bernyawa diciptakan dalam wujud berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Namun, ada perbedaan yang besar antara manusia yang notabene memiliki nafsu dan akal dengan hewan yang hanya memiliki nafsu. Dengan hanya memiliki nafsu ini, hewan memang tidak bisa berbudaya dan membedakan yang baik dan yang buruk, kecuali dalam beberapa hal kecil untuk mempertahankan hidupnya, yang muncul berdasarkan insting. Hewan menyalurkan nafsunya dengan sesukanya, tanpa ada batasan, sedangkan manusia tidak seperti hewan; dia menyalurkan nafsunya dengan aturan-aturan yang berbentuk institusi perkawinan.¹

Sebagaimana hukum-hukum yang lain yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentuknya demikian pula halnya dengan syari'at Islam, mensyari'atkan dengan tujuan-tujuan itu ialah :

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah untuk mengerjakannya.

¹Masnun, "Faktor Kerelaan Istri dalam Rujuk: Perspektif Keadilan Gender," *ULUMUNA Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, STAIN Mataram, Vol. VIII, Edisi 13, ISSN 1411-3457, 2004, h. 14-15

3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga.
4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah SAW.
5. Untuk memberikan keturunan. Keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan.²

Jadi, Islam memandang perkawinan bukan hanya persoalan biologis, lebih dari itu ia merupakan persoalan psikologis dan sosiologis. Melihat perkawinan hanya dari segi biologis berarti sama dengan apa yang dilakukan hewan. Yang membedakan antara hewan dan manusia dalam hal ini ialah adanya aspek psikologis antara suami istri, yakni *mawaddah* dan *rahmah* di antara mereka. Sementara aspek sosiologis yang terkandung di dalamnya adalah perkawinan melahirkan anak-anak (keturunan) yang secara naluri memerlukan pemeliharaan dan pelindung yang sah, yakni kedua orang tuanya.³ Oleh karena itu, Islam tidak mengabaikan peranan pribadi kemanusiaan belaka. Islam telah memberikan hak setiap anggota sesuai dengan kedudukannya, mewajibkannya untuk memikul tanggung jawabnya dengan ketaqwaan.

²Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang; Jakarta, 1993, h. 12-14.

³Masnun, *Faktor Kerelaan Istri dalam Rujuk*, h. 16.

Sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)⁴

"Telah meriwayatkan kepada kami 'Abdan telah memberitahukan kepada kami 'Abdullah telah memberitahukan kepada kami Musa bin 'Uqbah. Dari Abdullah bin Umar r.a. dari Nabi SAW. sabdanya: "Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) atas apa yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah suaminya serta anaknya oleh karenanya masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-masing dari kalian diminta pertanggung jawaban tentang apa yang dipimpinnya". (H.R. Bukhari).⁵

Dari penjelasan hadits di atas di ketahui bahwasanya setiap orang memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin. Laki-laki atau suami mempunyai tanggung jawab atas keluarganya, sedangkan istri juga memiliki tanggung jawab atas rumah tangga suaminya.

Allah swt. berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ قُلِي وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً قُلِي (النساء: ٣٤)

⁴Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Şahih al-Bukhârî*, Beirut/Lebanon: Dâr al-Fikr, 1981, Juz 6 h. 152.

⁵Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Şahih Bukhari*, Semarang: Asy Syifa, 1993, h. 126-127.

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah wanita yang taat kepada Allah dan selalu memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”..⁶

Untuk memelihara kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan keluarga kaum muslimin, maka Allah telah menerangkan di dalam ayat ini bahwa kaum laki-laki adalah *Qawwamūn* yaitu pelindung dan memelihara kaum wanita. Kata *Qawwamūn* menekankan pada seseorang yang bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan orang lain.⁷

Sifat jiwa laki-laki lebih stabil dari jiwa wanita. Begitupun dilihat dari segi fisik, badan laki-laki lebih kuat dari badan perempuan.⁸ Oleh karena itu, secara umum laki-laki memiliki daya fisik yang lebih kuat dan lebih besar untuk bekerja keras, melainkan pula karena merupakan hal yang sangat penting dalam setiap keluarga, adanya seorang pemimpin yang akan memberikan pengarahan dan menata semua ini di antara semua anggota keluarga itu.

Baik Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya

⁶Q.S. An Nisa [4]: 34

⁷Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 25.

⁸Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 75.

tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁹

Tampaknya Undang-undang Perkawinan memberikan aturan yang jelas berkenaan hak dan kewajiban suami istri. Adapun salah satu pasal dalam Undang-undang Perkawinan yang berkenaan dengan kewajiban suami istri yaitu pasal 34, yang berbunyi :

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Beranjak dari Pasal 34 Undang-undang Perkawinan di atas, setidaknya kita dapat memahami bahwasanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga, suami istri tersebut harus mewujudkan pergaulan yang *ma'ruf* ke dalam rumah tangganya. Dan juga masing-masing pihak harus benar-benar tahu posisinya masing-masing, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga, terlebih lagi seorang suami yang merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Seorang suami harus benar bertanggung jawab atas istri dan anaknya karena ia berkewajiban melindungi istri, anak serta memberikan segala keperluan

⁹Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 180.

hidup rumah tangga, lahir batin, sesuai dengan kemampuannya agar terwujudnya keluarga harmonis yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.

Berdasarkan hal di atas maka dapat dilihat bahwa sebenarnya suami memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan keharmonisan sebuah rumah tangga. Oleh karena itulah keberadaan seorang suami bagi istrinya atau sosok seorang bapak bagi anaknya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan observasi awal di lapangan, khususnya di Kota Palangka Raya, terhitung ada beberapa kasus suami meninggalkan istri dan anak berbulan-bulan karena alasan berdakwah, yang mana para suami tersebut dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan Jamā'ah Tablīg.

Pada umumnya dakwah Jamā'ah Tablīg dilakukan dengan cara khurūj (secara harfiyah berarti keluar) yaitu para anggota Jamā'ah Tablīg keluar dari tempat atau daerahnya untuk melakukan tugas dakwah. Khurūj mereka lakukan secara bertahap antara lain tiga hari dalam sebulan, empat puluh hari dalam setahun bahkan empat bulan dalam setahun.

Jamā'ah Tablīg mempunyai pengikut yang banyak dan pada umumnya yang menjadi anggota jamā'ah tersebut adalah kaum laki-laki. Sebagian dari anggota Jamā'ah Tablīg ada yang belum berkeluarga, akan tetapi tidak sedikit dari mereka sudah menikah atau memiliki keluarga. Adanya ketentuan melakukan dakwah secara khurūj mengharuskan para anggota Jamā'ah Tablīg tersebut meninggalkan keluarganya beberapa hari bahkan berbulan-bulan.

Adapun alasan atau urgensinya kasus ini diangkat sebagai bahan penelitian karena biasanya rumah tangga yang dibentuk akan mengalami keretakan atau krisis harmonisasi apabila di dalam rumah tangga tersebut salah satu anggotanya yaitu suami bagi istrinya atau bapak bagi anak-anaknya tidak berada di sisi keluarganya (anak dan istrinya) untuk jangka waktu yang cukup lama. Terlebih lagi suami merupakan sosok pemimpin dalam rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keharmonisan sebuah rumah tangga.

Fenomena itulah yang membuat penulis merasa sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya kehidupan rumah atau keharmonisan rumah tangga bagi para suami yang menjadi anggota Jamā'ah Tablīg. Untuk itu penulis mencoba mengangkat judul : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA JAMĀ'AH TABLĪG (Studi terhadap 5 Pasangan Suami Istri anggota Jamā'ah Tablīg di Kota Palangka Raya.).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga para anggota Jamā'ah Tablīg ?
2. Bagaimana sikap istri pada saat ditinggalkan suami selama berdakwah ?
3. Bagaimana sikap suami sebagai anggota Jamā'ah Tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga (anak dan istrinya) pada saat berdakwah ?
4. Bagaimana pandangan anggota Jamā'ah Tablīg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga para anggota Jamā'ah Tablīg.
2. Untuk mengetahui sikap istri pada saat ditinggalkan suami selama berdakwah.
3. Untuk mengetahui sikap suami sebagai anggota Jamā'ah Tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga (anak dan istrinya) pada saat berdakwah.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan anggota Jamā'ah Tablīg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim.

Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai masalah keharmonisan rumah tangga para anggota Jamā'ah Tablīg.
2. Sebagai bahan informasi bagi pengkaji, pengambil kebijakan dan peneliti Hukum Islam.
3. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur kasyari'ahan bagi keputakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA



BAB II
KAJIAN PUSTAKA



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Keharmonisan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "keharmonisan" berasal dari kata "harmoni" yang berarti keselarasan. Sedangkan kata "keharmonisan" diartikan sebagai hal (keadaan) selaras atau serasi.¹

Dalam konsep Islam keharmonisan dalam tangga dapat diartikan sebagai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sebagaimana dijelaskan Muhammad Quraish Shihab bahwa kata *sakinah* terambil dari kata *sakana* yaitu *diambil, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk*. Oleh karena itu, rumah dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin pria atau wanita, jantan atau betina dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya.²

Kata *mawaddah* mengandung arti *cinta dan harapan*. Terdapat kesulitan besar untuk menemukan padanan kata *mawaddah* dalam bahasa Indonesia, yang dapat dilukiskan adalah dampaknya. Pemilik sifat ini menjadikannya tidak rela

¹Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, artikel "keharmonisan", Jakarta : Balai Pustaka, 1995, h. 342.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keresasian Alquran)*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 11, 2000, h. 35.

pasangan atau mitra nya disentuh oleh sesuatu yang dapat mengeruhkannya, maksudnya dia bukan saja tidak akan rela pasangan hidupnya disentuh sesuatu yang buruk, dia bahkan bersedia menampung keburukan itu bahkan mengorbankan diri demi kekasihnya. Ini karena seperti makna asal kata *mawaddah*, ia mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.³

Sementara ulama menjadikan tahap *rahmat* pada suami istri lahir bersama lahirnya anak, atau karena pasangan suami istri tersebut telah mencapai usia lanjut. Ini karena *rahmat* itu tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu, dalam keadaan butuh, dan dengan demikian *rahmat* dapat dirasakan di masa tua.⁴

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diartikan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan keselarasan atau keserasian pasangan suami istri dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga. Apabila dalam rumah tangga muslim, keluarga yang harmonis sering dikenal dengan istilah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

³*Ibid.*, h. 35-6

⁴*Ibid.*,

2. Rumah Tangga

a. Pengertian

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan rumah tangga ialah sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (berkenaan dengan keluarga).⁵

Seorang sarjana Sosiologi Barat bernama Bolak telah merumuskan apa sebenarnya rumah tangga itu : "Rumah tangga adalah merupakan markas atau pusat di mana denyut pergaulan hidup menggetar. Dia merupakan susunan yang hidup yang dapat mengekalkan keturunan."⁶

b. Pembentukan Rumah Tangga

Pembentukan rumah tangga tidak akan terjadi tanpa melalui perkawinan. Di Indonesia sebagai negara yang berfalsafahkan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan.

1. Perkawinan

Dalam *Ensiklopedi Islam*, perkawinan atau pernikahan menurut bahasa berarti menghimpun atau mengumpulkan.⁷ Dalam *Kompilasi Hukum Islam*, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan*

⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 851.

⁶Bgd. M. Leter, *Tuntunan Keluarga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya, 1985, h. 2.

⁷Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, artikel "perkawinan", Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, h. 38.

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Menurut Abidin dan Aminuddin, perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.⁹

Menurut Bgd. M. Leter (1985) perkawinan merupakan aqad dengan upacara *ijab qabul* antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai suatu pertalian suci (*sakral*), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi Allah yang luas ini.¹⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dasar Hukum dari Alquran

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan isterinya. Dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak

⁸Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 2004, h. 14

⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 9

¹⁰Bgd. M. Leter, *Tuntunan Keluarga Muslim*, h.. 7

dan bertagwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".¹¹

Menurut Muhammad Qurais̄ Ṣhihab bahwa *khalaqa minhā zaujaha*, Allah menciptakan darinya yakni dari *nafsin wahidah* itu pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami isteri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Itu sebabnya perkawinan dinamai *zawāj* yang berarti "keberpasangan" di samping dinamai nikah yang berarti penyatuan rohani dan jasmani, suami dinamai *zawāj* dan istri pun demikian.¹²

b. Dasar Hukum dari Hadis

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَاشُ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ الْقَمَةِ وَالْأَسْوَادِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْضُنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ (رواه البخاري)¹³

Telah menceritakan 'Umar bin Hafṣ bin Giyās telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami al-'Amasy telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman Yazid, katanya, "Saya masuk bersama Alqamah dan Al Aswad kepada Abdullah, lantas Abdullah berkata : "Adalah kami bersama Nabi SAW. sebagai pemuda yang tidak punya apa-apa maka Rasulullah SAW. bersabda kepada kami: "Wahai golongan pemuda, barangsiapa di antara kamu yang

¹¹Q.S. An Nisa [4]: 1

¹²M. Qurais̄ Ṣhihab, *Tafsir Al-Misbah ...*, Vol. 2, h. 316.

¹³Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣahih al-Bukhārī*, h. 117

mampu menyediakan ongkos kawin, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya ia (kawin) lebih menjaga harta dan menjaga kemaluan, Barangsiapa yang tidak mampu, maka wajib baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa menjadi perisai baginya." (H.R Bukhari)¹⁴

Hadis di atas merupakan anjuran kepada para pemuda untuk menikah karena bahwasanya pemuda lebih tinggi hasratnya untuk menikah. Sedangkan pemuda yang dimaksud dalam hadis di atas adalah pemuda yang mampu segalanya, yaitu mampu mencukupi kebutuhan lahir dan batin istrinya. Dan jika seorang pemuda yang sudah berhasrat untuk menikah seraya tidak mampu memenuhi salah satu dua kebutuhan tersebut, maka dia dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa bisa mengurangi syahwat.¹⁵

Sedangkan menurut Ibnu Khazem nikah itu diwajibkan bagi orang-orang yang mampu bersetubuh. Jika ia tidak mampu maka ia dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Pendapat ini menurut kebanyakan ulama salaf. Berbeda dengan pendapat jumbuh ulama bahwa sanya perintah menikah adalah sunnah dengan alasan bahwa Allah swt. Telah memberikan pilihan antara menikah atau dengan budak yang dimiliki. Menurut penjelasan Ibnu Daqiq bahwasanya para fuqaha ada yang mengatakan wajib bagi orang yang takut zina dan mampu nikah seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Qurthubi bahwasanya nikah wajib bagi orang yang tidak mampu meninggalkan zina. Kemudian Al-Qurthubi menjelaskan lagi bahwa nikah itu ada yang hukumnya haram, makruh, sunnah dan mubah. Diharamkan bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah lahir batin dan

¹⁴Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Sahih Bukhari*, h. 6

¹⁵Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, *Fathul Bâri Syarh Sahih Bukhâri*, Beirut/Lebanon: Dâr al-Fikr, t.th., Jilid 9, h. 108.

makruh bagi orang yang mau menyakiti istrinya dan mubah bagi orang-orang yang tiada hasrat dan hal yang mencegah serta sunnah bagi orang-orang yang mengharapkan pelestarian keturunan.¹⁶

3. Tujuan Perkawinan

Di dalam Alquran tujuan perkawinan dijelaskan sebagai berikut sesuai dengan firman Allah swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."¹⁷

Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa di antara tanda-tanda yang menunjukkan adanya hari berbangkit dan dikembalikannya kalian kepadanya, ialah bahwa Allah menciptakan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian merasa tenteram bersamanya, dan Dia menciptakan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang supaya kehidupan rumah tangga kalian dapat lestari dalam tatanan yang sempurna.¹⁸

Menurut Qura'is Şihab ayat di atas merupakan pembuktian bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus

¹⁶Imam Muhammad bin Ismail, *Subūlus Salam*, Beirut/Lebanon: Dār al-Fikr, 1991, Jilid 3, h. 211-212

¹⁷QS. Ar-Ruum [30]: 21

¹⁸Bahrūn Abu Bakar, dkk., *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, cet. ke-II, Juz 20, 21, 1993, h. 68

pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan tentram serta cenderung kepadanya yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadikan-Nya di antara kamu *mawaddah* dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.¹⁹

Selanjutnya Menurut Quraiş Şihab :kata *litaskunû* terambil dari kata *sakana*. Oleh karena itu, *rumah* dinamai *sakan* karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya si penghuni sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap jenis kelamin – pria atau wanita, jantan atau betina – dilengkapi Allah dengan alat kelamin, yang tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing-masing pasangan dengan pasangannya. Sedangkan kata *ilaiha* yang merangkai kata *litaskunû* mengandung makna *cenderung/menuju kepadanya*, sehingga penggalan ayat di atas bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan di samping pasangannya serta cenderung kepadanya.²⁰

Kata *mawaddah* mengandung arti *cinta* dan *harapan*. Terdapat kesulitan besar untuk menemukan padanan kata *mawaddah* dalam bahasa Indonesia, yang dapat dilukiskan adalah dampaknya. Pemilik sifat ini menjadikannya tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya *mawaddah* disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, akan tetapi boleh jadi ia memiliki sifat dan kecenderungan

¹⁹M. Quraiş Şihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 33-4

²⁰*Ibid*, h. 35

bersifat kejam. Seorang penjahat yang dipenuhi hatinya oleh *mawaddah*, maka dia bukan saja tidak akan rela pasangan hidupnya disentuh sesuatu yang buruk, dia bahkan bersedia menampung keburukan itu bahkan mengorbankan diri demi kekasihnya. Ini karena seperti makna asal kata *mawaddah*, ia mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.²¹

Sementara ulama menjadikan tahap *rahmat* pada suami istri lahir bersama lahirnya anak, atau karena pasangan suami istri tersebut telah mencapai usia lanjut. Ini karena *rahmat* itu tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu, dalam keadaan butuh, dan dengan demikian *rahmat* tertuju kepada yang lemah, dan kelemahan serta kebutuhan itu sangat dirasakan di masa tua.²²

c. Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat serta rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajiban selaku pasangan suami istri dalam keluarga.

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 34 mengenai hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 35

²²*Ibid*, h. 36

- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.²³

Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik lagi menggambarkan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana tercantum dalam pasal 80 yang berbunyi:

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang alin.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²⁴

Dalam pasal 80 juga disebutkan mengenai kewajiban suami atas istri yang

berbunyi:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.²⁵

²³Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 124

²⁴*Ibid*, h. 181

²⁵*Ibid*, h. 182

Dalam pasal 83 juga disebutkan mengenai kewajiban istri, yaitu:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-sebaiknya.²⁶

Sayyid Sabiq mengungkapkan hak istri atas suami yaitu di samping mendapat mahar ketika akad nikah dan mendapat nafkah dalam rumah tangga istri juga mendapatkan hak yang bukan bersifat kebendaan diantaranya sebagai berikut:

1. Perlakuan yang baik terhadap istri yakni menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, lebih bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan atau bersabar menghadapinya.
2. Menjaga istri dengan baik, memelihara diri dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliannya, menghindari dari perkataan yang tidak baik.²⁷

Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ يَعْلَى الْمَحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا غِيْلَانُ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:
(وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ:
أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ فَانْطَلِقُوا فَقَالُوا: (فَانْطَلِقْ فَقَالَ) يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى
أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ
الزَّكَاةَ إِلَّا لِطَيْبٍ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ

²⁶Ibid, h. 183

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, h. 94 dan 97

بَعْدَكُمْ، فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ "أَلَا أَخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَّا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سِرَّتُهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهُ حَفِظَتْهُ"²⁸

"Telah meriwayatkan kepada kami Usman bin Abi Syaibah telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Ya'la al-Maharibi Telah meriwayatkan kepada ayahku telah meriwayatkan kepada kami Gailan dari Ja'far bin Iyas dari Mujahid Dari Ibnu Abbas RA. dia berkata: Setelah ayat ini diturunkan: "Dan Orang-orang yang menyimpan emas dan perak..." at-Taubah:34 terasa beratlah hal itu bagi orang-orang Islam. Lalu Umar berkata: Wahai Nabi Allah, sungguh ayat ini membuat sahabat-sahabat engkau berat". Maka Rasulullah SAW. bersabda: sesungguhnya Allah belum pernah mewajibkan zakat, melainkan agar sisa dari harta-harta kalian itu menjadi bersih. Dia mewajibkan pewarisan hanyalah harta itu agar menjadi milik orang sesudah kalian". Kata Ibnu Abbas: Maka Umar bertakbir, setelah itu beliau bersabda kepadanya: "Maukah aku beritahukan kepadamu yang lebih dari harta yang kamu sedang simpan? Harta yang lebih baik itu ialah istri yang shalihah. Apabila suaminya memandangnya, suami itu bahagia karenanya. Apabila dia menyuruhnya ditaatinya dan apabila suaminya pergi, dia menjaga dirinya".²⁹

Menurut Muhammad Syamsul Haq mengenai hadis di atas bahwa wanita shalihah yaitu wanita yang cantik lahir batin, ketika suami memandang wanita tersebut, dapat membahagiakan dengan kecantikannya dan dapat menjaga rahasianya dan dapat menjaga agamanya, dan ketika suami memerintahkannya dengan perintah syara' wanita tadi mentaatinya kemudian ketika suaminya tidak ada ia dapat menjaga hartanya.

Sedangkan menurut al-Qadli bahwa wanita yang shaleh itu lebih baik dan lebih kekal dari segudang harta. Wanita sholeh tersebut lebih memberi manfaat dari pada emas tak akan memberi manfaat, sedangkan wanita/istri salehah itu selalu menemanimu dan jika memandangmu ia dapat membahagiakanmu, dan ia

²⁸Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut/Lebanon: Dār al-Fikr, 1994, h. 48

²⁹Bey Arifin, dkk, *Tarjamah Sunan Abu Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992, h. 450-451

selalu datang jika kamu memerlukannya. Dan ia selalu bisa diajak bermusyawarah. Dan selalu taat pada perintahmu jika kamu tidak ada di rumah dan bisa menjaga harta serta bertanggung jawab.³⁰

Hadits di atas hendaknya dibaca dan diartikan secara logis. Maksudnya rumah tangga yang bahagia (sakinah) akan tercermin dari wajah-wajah para anggota keluarganya. Baik suami, istri maupun anak-anak akan menunjukkan wajah-wajah yang ceria dan berseri-seri, bukan wajah-wajah yang cemberut. Dengan demikian orang yang melihatnya pun akan ikut senang dan bahagia. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, suami istri akan saling membantu dan saling menolong karena adanya rasa saling pengertian, saling menghormati, saling menyayangi dan saling mengasihi.³¹

Allah swt. berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
(٢٣٣)

*"Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya."*³²

Secara interpretatif ayat di atas menjelaskan mengenai kewajiban seorang pria yang memiliki kedudukan sebagai seorang suami sekaligus ayah dalam ruang lingkup rumah tangga. Tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh seorang ayah adalah merupakan timbal balik dari hak dan kewajiban

³⁰M. Syamsul Haq, *Aunul Ma'bud*, Beirut/Lebanon: Dār al-Fikr, Jilid 5, 1979, h. 82-83

³¹TIM Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqūd al-Lujayn*, Yogyakarta: LkiS, 2003, h. 48

³²Al-Baqarah [1]: 233.

antara suami isteri dalam sebuah perkawinan. Seorang isteri sekaligus sebagai seorang ibu bertanggung jawab melahirkan anak-anak yang saleh dan berbakti kepada orang tua, sedangkan seorang suami sekaligus seorang ayah berkewajiban memberikan kehidupan yang layak dalam hal sandang, pangan dan papan sesuai dengan kemampuannya dan hendaknya dalam hal memberikan kebutuhan hidup seorang suami harus tahu betul ukuran tingkat kebutuhan hidup dan keadaan isteri sesuai dengan situasi dan kondisi dimana mereka tinggal.

Menurut Soemiyati (1986) kewajiban suami isteri dalam rumah tangga ini harus diartikan secara timbal balik bahwa apa yang menjadi kewajiban suami adalah merupakan hak dari isteri, demikian sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah hak dari suami.

Mengenai kewajiban suami isteri ini diatur dalam pasal 33 dan 34 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Kewajiban secara timbal balik yang bersifat bukan kebendaan, yaitu :
 - a. Antara keduanya harus saling cinta-mencintai.
 - b. Harus saling hormat menghormati
 - c. Wajib setia di antara suami isteri
 - d. Kewajiban bantu-membantu di antara suami isteri.
2. Kewajiban secara timbal balik yang bersifat kebendaan, yaitu :
 - a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - b. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.³³

Slamet Abidin dan Aminuddin dalam bukunya *Fiqih Munakahat 1* menjelaskan mengenai hak bersama suami isteri yaitu:

³³Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986, h. 96-98.

- 1) Suami istri dihentikan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
- 2) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- 3) Dengan adanya ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.
- 5) Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.³⁴

d. Komunikasi Dalam Rumah Tangga

Dalam sebuah rumah tangga, komunikasi merupakan salah satu kunci harmonisasi dan sebagai sarana mengungkapkan perasaan hati kepada pasangan. Komunikasi yang hambar biasanya mengakibatkan hubungan kemesraan menjadi berkurang. Bahkan tidak jarang menimbulkan ketegangan dan terjadilah perselisihan, Kalau sudah begini suami istri akan mengalami penderitaan. Sangat disayangkan apabila hubungan yang hambar ini terjadi pada keluarga muslim yang dibangun dalam rangka beribadah kepada Allah.

Diperlukan pengertian yang mendalam dari kedua suami istri agar dialog dapat berjalan secara kontinyu dan menyenangkan. Suami istri hendaknya memiliki kesamaan persepsi tentang betapa pentingnya membangun hubungan harmonis antara keduanya.

Dalam rumah tangga Islam, hubungan harmonis memberi dampak yang sangat banyak, antara lain bahwa hubungan harmonis :

1. Membahagiakan kedua pihak. Karena keduanya akan semakin menyadari fungsi dan peranan rumah tangga dalam ibadah kepada Allah.

³⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, h. 157-158

2. Memungkinkan kedua suami istri mendidik anak secara lebih konsentrasi. Sebab kerukunan kedua orang tua merupakan modal utama bagi pembentukan generasi muslim yang kuat.
3. Dapat melahirkan produktifitas keluarga yang sangat menguntungkan. Usaha keluarga yang sukses biasanya hanya tumbuh dari rumah tangga yang harmonis.
4. Merupakan syarat utama dalam membentuk keluarga yang berorientasi *taqorrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah).
5. Dapat menjadi pendorong suami istri dalam meningkatkan peranannya dalam *dakwah* Islam di tengah masyarakat. Karena sesungguhnya kerukunan rumah tangga merupakan satu basis *dakwah* pada *da'i* dan *da'iyah*.³⁵

3. Sejarah Singkat Jamā'ah Tablīg dan Prinsip-prinsip Ajarannya.

a. Sejarah Singkat Berdirinya Jamā'ah Tablīg

Gerakan ini muncul pada pertengahan abad ke empat belas hijriah. Didirikan oleh Syaikh Muhammad Ilyas bin Muhammad Al Kandahlawi³⁶. Kandahlawi adalah *nisbat* kepada sebuah kampung bernama Kandhla di Sharanpur India.³⁷ Beliau menghafal Alquran dengan membaca *Kitabus Sittah* dengan cara Deobandiyah³⁸ dan bermadzhab Hanafi dalam fiqih. Sedangkan dalam aqidah, beliau mengambil madzhab Asy'ariyah Maturidiyah dan *thariqat* Shufiyah.³⁹

³⁵Diangkat dari Ummi 2/VII/1995 Karya Ummu Abduh. <http://anugerah.hendra.or.id/pasca-nikah/2-istri/dialog-suami-istri>. (online 28 Maret 2008)

³⁶Kholid Syamhudi, "Mengenal Jama'ah Tabligh", *As-Sunnah*, Edisi 01, Jakarta: Tahun VII 2003, hal. 13.

³⁷Abu Hasan Al-Atsary, "Jamā'ah Tablīg (Sufi Gaya Baru)", *As-Sunnah*, Edisi 01, Jakarta: Tahun VII, 2003, h. 17.

³⁸Deobandiyah adalah *nisbat* kepada nama desa Deobant. Deobandiyah adalah "madrasah Darul Ulum" yang didirikan tanggal 18 Muharram 1288 H.

³⁹Kholid Syamhudi, *Mengenal Jama'ah Tabligh*, h. 13.

Syaikh Muhammad Ilyas bin Muhammad Al Kandahlawi sering duduk berkhawat (menyendiri) di makam Syaikh Nur Muhammad Al Badayuni dan makam Syaikh Abdul Qaddus Al Kankuhi, seorang *shufi* penganut faham *wihdatul wujud*.

Dia berdakwah dan mengajar sampai meninggal dunia pada tahun 1364 H/1944 M, meninggalkan keluarga dan pengikutnya. Di antara anaknya ialah Syaikh Muhammad Yusuf Al Kandahlawi, *Amir* kedua Jamā'ah Tablīg setelah pendirinya meninggal. Juga meninggalkan seorang putri yang menikah dengan Syaikh Muhammad Zakaria, Penulis kitab *Tabligh An Nishab*.

Semasa hidupnya, Syaikh Muhammad Ilyas berdakwah di kampung halamannya untuk merubah keadaan dan kondisi kaumnya di sana, akan tetapi tidak berhasil. Lalu beliau mengambil cara dakwah berpindah-pindah, setelah mendapatkan "*wangsit*" (bisikan, ilham, bhs. Jawa) dalam mimpinya.

Alasan Muhammad Ilyas mengambil jalan dakwahnya ini, karena mimpinya tentang tafsir baru firman Allah :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
الْفَاسِقُونَ (ال عمران : ١١٠)

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik". (Q.S. Ali Imran: 110).⁴⁰

⁴⁰QS. Ali Imran [3]: 110.

b. Perkembangan Jamā'ah Tablīg

Pada periode ketiga abad ke-14 H, di Delhi (ibu kota India) dengan pertolongan Allah Jamā'ah Tablīg berdiri melalui usaha Maulana Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail Al-Kandahlawy.

Jamaah ini muncul di India kemudian tersebar Pakistan dan Bangladesh, negara-negara Arab dan ke seluruh dunia. Di antara negara-negara yang banyak pengikutnya yaitu, Mesir, Lebanon. Pimpinan pusatnya berkantor di Nizhamuddin Delhi. Dari sinilah urusan dakwah internasionalnya dikomando.⁴¹

Perkembangan tentang dakwah yang dikembangkan oleh kelompok Jamā'ah Tablīg, antara lain :

1. India

Awal perkembangan Jamā'ah Tablīg di India dimulai dari Mewat⁴². Dari Mewat inilah secara berangsur-angsur usaha tabligh meluas ke Delhi, United Province, Punjab, Khurja, Aligarh, Agra, Bulandshar, Meerut, Panipat, Sonapat, Karnal, Rohtak dan daerah lainnya. Begitu juga di bandar-bandar pelabuhan banyak jamā'ah yang tinggal dan terus bergerak menuju tempat-tempat yang ditargetkan seperti halnya daerah Asia Barat.⁴³

⁴¹Musthafa, Hasan Ghulam, *Menyikapi Tabir Kesalahpahaman Terhadap Jamaah Tabligh*, Yogyakarta: Ash Shaf, 1997, h. 5

⁴²Sebuah daerah dekat Delhi (Ibukota India)

⁴³http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=153201&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=185 (online 28/07/07)

2. Afrika

Negara Afrika adalah salah satu bagian yang dikunjungi oleh kelompok Jamā'ah Tablīg dengan jumlah tertentu dari Mekkah menuju Afrika Tengah selama 1 bulan untuk menjalankan program. Di sekitar rimba Bagandu yang membentang di Kamerun, Ethiopia, Kongo, dan Afrika Tengah lainnya dikunjungi oleh beberapa Jamaah yang kemudian menyampaikan kepentingan dan kenikmatan Islam.

3. Spanyol

Spanyol dikirimkan beberapa Jamaah, pertama mencari keturunan Arab yang sudah banyak murtad, sehingga dijumpai orang Arab Kristen yang masih keturunan sahabat Umar bin Khattab, setelah diberikan penjelasan tentang keberadaannya yang sesungguhnya dan masalah keislaman akhirnya orang tersebut bersama keluarganya masuk Islam.

4. Inggris

Dengan usaha yang sederhana yang dilakukan oleh kelompok Jamā'ah Tablīg, dengan pertolongan Allah SWT mewujudkan lebih dari tiga pondok pesantren salaf dan Alquran. Sejak pertama dakwah tabligh dilakukan mulai sekitar tahun 50-an hingga sekarang telah tiga ribu mesjid disertai dengan masuknya orang-orang kafir ke dalam ajaran agama Islam.

5. Amerika

Pada tahun 2000 Indonesia telah mengirimkan dua kelompok Jamā'ah Tablīg ke Amerika dan menjalankan program. Di antara mesjid-mesjid yang mereka kunjungi adalah bekas gereja kosong yang sudah ditinggalkan pengikutnya. Kemudian gereja tersebut dibeli oleh orang-orang Islam kemudian dijadikan mesjid . Ketika jamaah bergerak di sana hampir setiap hari terlihat orang-orang Amerika baik kulit putih maupun kulit hitam masuk Islam.⁴⁴

6. Indonesia

Di Indonesia, Jamā'ah Tablīg berkembang sejak 1952 di bawa oleh rombongan dari India yang dipimpin oleh Miaji Isa. Tapi gerakan ini mulai marak pada awal 1970-an. Mereka menjadikan mesjid sebagai pusat aktivitasnya. Tak jelas berapa jumlah mereka, karena secara statistik memang susah dihitung. Tetapi yang jelas mereka ada di mana-mana di seluruh penjuru nusantara.

c. Pondasi dan Asas Dakwah Jamā'ah Tablīg

Dakwah Muhammad Ilyas, dibangun atas enam pokok ajaran yang dinamakan *Sifat Enam*, yaitu :

- Pertama*, kalimat thayyibah
- Kedua*, menegakkan shalat
- Ketiga*, ilmu dan dzikir
- Keempat*, memuliakan muslim
- Kelima*, ikhlas
- Kenam*, nafar (*khuruj, jaulah*) di jalan Allah.⁴⁵

⁴⁴Mulwi Ahmad Harun Al Rosyid, *Meluruskan Kesalahpahaman Terhadap Jaulah Jamā'ah Tablīg*, Magetan: Pustaka Haromain, 2004, h. 30-33.

⁴⁵Kholid Syamhudi, *Mengenal Jama'ah Tabligh*, h. 14.

B. Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian sebelumnya tentang Jamā'ah Tablīg pernah dilakukan oleh dua orang mahasiswa STAIN Palangka Raya Jurusan Tarbiyah yang bernama Rusli pada tahun 2001 dengan judul *Aktivitas Pembinaan Amaliyah Agama Islam Jamā'ah Tablīg Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotim* dan Jurusan Dakwah yang bernama Muhidin pada tahun 2005 dengan judul *Strategi Dakwah Jamā'ah Tablīg di Kota Palangka Raya (Studi di Mesjid Raudhatul Jannah dan Mesjid Shalahuddin)*.

Adapun hasil penelitian tersebut antara lain:

1. Aktivitas Pembinaan Amaliyah Agama Islam Jamā'ah Tablīg Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotim

Aktivitas amaliyah agama Islam Jamā'ah Tablīg adalah merupakan salah satu program mereka yang diberikan kepada masyarakat khususnya para anggota yang masih awam terhadap ilmu agama. Aktivitas tersebut adalah pembinaan amaliyah yang dilakukan oleh salah satu ustad dalam rangka memberikan bimbingan kepada anggotanya tentang ajaran Islam yang meliputi masalah aqidah, akhlak, dan ibadah. Aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas pembinaan amaliyah *bil lisān* adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ustad Jamā'ah Tablīg dengan membimbing anggota dengan cara penyampaiannya banyak menggunakan uraian dan anjuran, di antaranya:
 - 1) *Ta'lim wa ta'allum*; artinya belajar dan mengajar yang di dalamnya meliputi tata cara wudhu, shalat, serta niat dan bacaan-bacaannya. Hal yang menarik dari ajaran tersebut adalah para Jamā'ah mengemukakan pengalaman dan pengetahuan dalam ibadah yang didapat sebelum menjadi anggota Jamā'ah Tablīg yang kemudian dibahas dan diarahkan supaya menjadi lebih baik.
 - 2) *Bayān*; ajaran yang berisi tentang pemahaman nilai-nilai keislaman, nasehat-nasehat kepada para anggota yang lalai dalam melaksanakan ibadah terutama shalat fardhu, hal yang menarik adalah setelah penyampaian materi tentang nilai-nilai keislaman para Jamā'ah ditawarkan

- untuk keluar di jalan Allah selama waktu yang telah ditentukan sebelumnya, di antaranya 3 hari, 20 hari, 40 hari, 3 bulan sampai 6 bulan.
- 3) Ta'lim; yaitu berisi tentang motivasi dalam ibadah, yang disampaikan dengan cara praktis, yaitu hanya dengan membacakan teori dalam buku Himpunan Fadilah Amaliah, kemudian diperdengarkan kepada para anggota yang lain.
 - 4) Pembiasaan pengucapan kata tayyibah, seperti pengucapan salam, basmallah, hamdallah, istigfar, dan sebagainya. Semua itu diucapkan oleh mereka dalam pergaulan sehari-hari dalam rangka penanaman budi pekerti yang baik.
- b. Aktifitas pembinaan *bil hāl* adalah meliputi pengamalan sunnah Rasul, seperti tata cara berpakaian, makan, minum, sampai tidur. Sedangkan pembinaan *bil hāl* yang lain adalah bergotong royong membersihkan lingkungan masjid muṣalla dan sebagainya, yang mana semua itu mereka lakukan seolah-olah milik sendiri.
2. Strategi Dakwah Jamā'ah Tablīg di Kota Palangka Raya (Studi di Mesjid Raudhatul Jannah dan Mesjid Shalahuddin)
- a. Strategi *khurūj* (keluar) *jaulah* (keliling) yang digunakan Jamā'ah Tablīg mendapat perhatian dari masyarakat kota Palangka Raya khususnya di mesjid Raudhatul Jannah dan mesjid Salahuddin. Strategi *khuruj* dan *jaulah* yang digunakan Jamā'ah Tablīg dalam berdakwah nampaknya belum sepenuhnya terlaksana. Hal itu terlihat bahwa Jamā'ah Tablīg masih kurang mengetahui sasaran yang tepat karena keadaan masyarakat yang berada di lingkungan Masjid Raudatul Jannah dan Masjid Salahuddin beraneka ragam baik dari segi keagamaan ada yang lemah dan kuat. Sedangkan dari segi ekonomi ada yang tergolong kelas rendah, menengah dan kelas atas, sehingga agak menyulitkan bagi Jamā'ah Tablīg untuk menjadikan mereka sebagai sasaran sepenuhnya. Namun melihat perkembangan mereka selama beberapa tahun terakhir Jamā'ah Tablīg dapat dikatakan mampu menarik sebagian masyarakat yang

tersebar di Palangka Raya dan sekitarnya khususnya di lingkungan Masjid Raudhatul Jannah dan Shalahuddin.

- b. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Jamā'ah Tablīg di Masjid Raudatul Jannah dan Shalahuddin di Palangka Raya pada umumnya menggunakan metode yang khusus yaitu *khuruj* dan *jaulah*. *Khuruj* yaitu keluar untuk memperbanyak anggota baru di Palangka Raya, sedangkan *jaulah* yaitu berkeliling melakukan pengajian dan menyampaikan berbagai nasehat keagamaan, khususnya agama Islam di masjid-masjid, taat kepada 'amir, menjalankan program bersama serta menyibukkan diri untuk berdakwah.

Hasil penelitian sebelumnya memberikan gambaran kepada peneliti bahwa penelitian sebelumnya pernah dilakukan. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan Jamā'ah Tablīg dengan menyangkut permasalahan keharmonisan dalam rumah tangga mereka.


C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

Suami pada dasarnya adalah seorang penopang kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya keberadaan suami dalam keluarga sangatlah dibutuhkan. Seorang suami harus benar bertanggung jawab atas istri dan anaknya karena ia berkewajiban melindungi istri, anak serta memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, lahir bathin, sesuai dengan kemampuannya agar terwujudnya keluarga harmonis yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam suatu komunitas di masyarakat terdapat suatu kelompok yang lebih dikenal dengan sebutan Jamā'ah Tablīg yang seakan-akan memaksimalkan aktifitas hidup mereka tersebut untuk berdakwah. Kelompok tersebut mayoritas terdiri dari kaum pria yang telah berkeluarga. Oleh karena aktifitas dakwah tersebut mereka harus rela meninggalkan rumah tangganya (anak dan istri).

Melihat akan adanya fenomena tersebut di masyarakat, maka penulis ingin meneliti permasalahan tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir di atas, maka dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana keharmonisan rumah tangga para anggota Jamā'ah Tablīg?
 - 1) Bagaimana komunikasi keluarga mereka selama ditinggalkan untuk berdakwah?
 - 2) Bagaimana keadaan ekonomi rumah tangga para anggota jama'ah tabligh?
- b. Bagaimana sikap istri pada saat ditinggalkan suami selama berdakwah?
 - 1) Bagaimana kewajiban nafkah terhadap istri selama ditinggalkan suaminya?
 - 2) Berapa lama kepergian si suami untuk berdakwah?
- c. Bagaimana sikap para anggota Jamā'ah Tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga (anak dan istrinya) pada saat berdakwah?
- d. Bagaimana pandangan anggota Jamā'ah Tablīg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim?

BAB III

METODE PENELITIAN



BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian tentang keharmonisan rumah tangga anggota Jamā'ah Tablīg dilaksanakan selama 2 bulan, terhitung dari tanggal 11 September s/d 11 Nopember 2007 sebagaimana surat izin penelitian dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya (terlampir).

2. Tempat Penelitian

Lokasi Penelitian mengambil tempat di Kota Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Para anggota Jama'ah Tabligh yang sudah berkeluarga tersebut berdomisili di Kota Palangka Raya.
- b. Tempat Penelitian masih satu wilayah dengan tempat penulis berdomosili.

B. Pendekatan, Objek, dan Subjek Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Nasir penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki.¹ dalam pendekatan ini maksudnya adalah pendekatan yang nantinya menghasilkan data-data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis atau tidak ada hipotesa, melainkan hanya mendeskriptifkan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.³

Penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan supaya dapat diketahui dan menggambarkan apa saja yang terjadi di lapangan dengan lebih jelas serta terperinci, sehingga data dapat dikumpulkan sebanyak mungkin mengenai keharmonisan rumah tangga para anggota Jamā'ah Tablīg.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek yang dijadikan responden dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) pasangan rumah tangga anggota Jamā'ah Tablīg yang berdomisili di Palangka Raya yang akan memberikan data-data inti atau yang menjadi sumber data primer.. Adapun inisial tersebut adalah UH dan UM, AD dan KHD, BKH dan SM, SPR dan YS, serta MS dan US.

¹ Moh Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h. 63

² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2001, h. 63.

³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, cet-IV, h. 26.

Adapun subjek tersebut ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan data di lapangan berdasarkan pertimbangan peneliti.⁴ Dengan demikian kriteria subjek adalah sebagai berikut:

1. Anggota Jamā'ah Tablīg
2. Berdomisili di Kota Palangka Raya
3. Usia produktif (umur 30 – 45 tahun)
4. Berkeluarga
5. Aktif mengikuti kegiatan Jamā'ah Tablīg

Objek penelitian ini adalah keharmonisan rumah tangga para anggota Jamā'ah Tablīg.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Melalui teknik wawancara ini penulis dapat berkomunikasi secara langsung dan terperinci kepada responden dan informen. Dengan cara ini peneliti dapat menggali berbagai informasi tentang masalah yang diteliti, terutama menyangkut :

- a. Keharmonisan rumah tangga.
- b. Sikap istri pada saat ditinggalkan berdakwah.
- c. Sikap para anggota Jamā'ah Tablīg pada saat meninggalkan rumah tangganya (anak dan istri).

⁴Abdul Qodir, *Metodologi Riset Kualitatif (Panduan Dasar Penelitian Kancah)*, Palangka Raya, p.tp, h. 39.

- d. Pandangan anggota Jamā'ah Tablīg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim.

2. Observasi

Melalui teknik ini peneliti melakukan pengamatan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan data yang ingin dikumpulkan. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis observasi, yaitu observasi non partisipan. Observasi non partisipan merupakan observasi pengamat berada di luar subjek yang diteliti dan tidak ikut dalam kegiatan yang mereka lakukan.⁵ Adapun data yang ingin digali melalui teknik ini ialah:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian
- b. Gambaran umum tentang Jamā'ah Tablīg di Palangka Raya
- c. Keadaan rumah tangga anggota Jamā'ah Tablīg di Palangka Raya

3. Dokumentasi

Untuk menghasilkan data sebanyak mungkin, penulis juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu, dengan cara meneliti dan mempelajari catatan, buku nikah dan sebagainya, tulisan serta laporan yang diperlukan dalam penelitian.

- a. Gambaran umum lokasi penelitian
- b. Jumlah dan nama pasangan anggota Jamā'ah Tablīg
- c. Data tentang pekerjaan, alamat, dan sesuatu yang berhubungan dengan dokumen lainnya.

⁵M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 87

D. Pengabsahan Data

Pengabsahan data untuk menjamin bahwa data yang terhimpun itu benar dan valid. Maka diperlukan pengujian terhadap berbagai sumber data dengan teknik data *triangulasi*. Triangulasi menurut Lexy J. Moleong adalah: "Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu."⁶

Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti berpedoman pada pendapat Abdul Qodir yang menyatakan bahwa data yang diolah mesti bersifat absah (valid) yaitu menunjukkan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada kanchah (objek) dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.⁷

Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan, yaitu melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh kepada sumber data dalam rangka mengetahui validasi data yang diperoleh tersebut.
2. Triangulasi, yaitu pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu di luar subjek untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Hasil pengamatan terhadap subjek penelitian dibandingkan dengan wawancara dan sumber lain.

⁶*Ibid.*, h. 178.

⁷Abdul Qadir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Ilmiah STAIN Palangka Raya*, Palangka Raya, t.tp, 1999, h. 85-7

E. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Dalam prosesnya, analisis data sesuai versi Miles dan Huberman menyatakan ada beberapa tahapan yaitu:

1. *Data Display* atau pengujian data, ialah data yang dari kaneah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangan.
2. *Data Conclusion* atau menarik kesimpulan dan vertifikasi, ialah membuat kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan display tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁸

⁸Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992, h. 25.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN



BAB IV
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

Secara geografis, kota Palangka Raya terletak $6^{\circ} 40'$ - $7^{\circ} 20'$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 30'$ - $2^{\circ} 30'$ Lintang Selatan. Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha). Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Desa/Kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan

Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah kota Palangka Raya menurut kecamatan (km) dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1
LUAS WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA
MENURUT KECAMATAN (KM)

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	2	3
1.	Pahandut	117,25
2.	Sebangau	583,50
3.	Jekan Raya	352,62
4.	Bukit Batu	572,00
5.	Rakumpit	1.053,14

Sumber Data : BPS Palangka Raya 2006

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun per 31 Desember 2006 sebesar 182.802 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 68,25 jiwa per Km².

B. Gambaran Umum Jamā'ah Tablīg di Palangka Raya

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan beberapa anggota Jamaah Tabligh menjelaskan bahwa pada tahun 1991 anggota jamaah tabligh yang berjumlah 12 orang dipimpin oleh Dr. Nur berangkat dari Jakarta menuju Banjarmasin. Kemudian dari Banjarmasin mereka menuju Palangka Raya. Menurut keterangan Amir kelompok ini, hingga saat ini jumlah Jamā'ah Tablīg yang ada di Palangka Raya diperkirakan berjumlah 900 orang lebih.

Jamā'ah Tablīg Palangka Raya bermarkas atau tempat mereka mengadakan pertemuan rutin terletak di kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya. Pertemuan rutin mereka biasanya diadakan pada malam Jumat. Pertemuan ini merupakan wadah untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama anggota, ta'lim, serta membicarakan tentang rencana kegiatan dawah mereka.

Adapun alasan mereka untuk menyebarkan dakwah Islam di Palangka Raya karena beberapa faktor, yaitu :

- a. Pada umumnya umat Islam di Palangka Raya masih lemah dalam hal ibadah karena berbagai kesibukan duniawi, sehingga datangnya rombongan jamaah tabligh tersebut tidak ubahnya seorang da'i yang berusaha untuk menyampaikan dakwah Islam dengan cara yang bijaksana agar umat Islam tidak melupakan ajarannya terutama masalah sholat dan sebagainya.

- b. Kondisi umat Islam pada saat itu sangat memprihatinkan karena telah banyak meniru tingkah laku orang kafir baik dari masyarakat umum, masyarakat terpelajar bahkan di tingkat pemerintahan sehingga hal tersebut membuat para anggota jamaah tabligh merasa perlu umat islam pada saat itu untuk kembali ke jalan yang benar.
- c. Karena tidak nampak tali silaturahmi antara sesama umat Islam oleh karena itu dengan datangnya rombongan jamaah tabligh secara perlahan dengan datang ke rumah-rumah mereka mengajak bersilaturahmi dan bersama-sama melakukan sholat berjamaah di mesjid.¹

C. Deskripsi Data Hasil Penelitian

Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu bahwa dalam memndeskripsikan data hasil penelitian mengenai keharmonisan rumah tangga anggota Jamā'ah Tablīg, penulis akan mengemukakan beberapa hasil observasi dan informasi dari para informan sebagai pendukung dan pembanding antara yang diungkapkan oleh subjek dalam wawancara dengan informasi yang diperoleh melalui observasi dan informasi yang diberikan informan.

Adapun pendeskripsian data-data tersebut, penulis menggabungkan data-data yang disampaikan oleh para subjek dengan hasil observasi yang kemudian dideskripsikan pula informasi-informasi yang diberikan informan. Deskripsi data hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

¹Wawancara tanggal 17 September 2007

1. Komunikasi yang Terjalin dalam Rumah Tangga

Responden I

Inisial : UH dan UM

Pekerjaan : Guru dan Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Keranggan No. 70 RT. Kel Tanjung Pinang Kec. Pahandut Kota Palangka Raya

Ketika penulis menanyakan mengenai hubungan yang terjalin dalam rumah tangga kedua pasangan suami istri tersebut, UH menjelaskan bahwa hubungan yang terjalin dalam rumah tangga, baik ketika berkumpul di rumah maupun saat berpisah dalam rangka tugas dakwah (*khurūj*) berjalan dengan baik. Begitu juga komunikasi yang berlangsung di dalam rumah tangga mereka, sebagaimana yang dikatakan UH :

“Komunikasi dalam rumah tangga kami lancar-lancar saja, pada saat keluarpun baik-baik aja, karena sekarang sudah ada HP, tetapi pada saat berdakwah tidak terlalu sering komunikasi kecuali ada hal yang penting saja”.²

Kemudian saat penulis menanyakan kepada UH, apakah merasa kangen dengan keluarga pada saat *khurūj*/berdakwah, UH mengatakan : “kangen juga, karena wajar itu perasaan manusiawi”³ UM menambahkan “bahwa pada saat suaminya keluar ia juga merasa kangen”.

Untuk lebih mengetahui mengenai komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga pasangan UH dan UM, penulis juga mencari informasi dari informan, dalam hal ini penulis menunjuk informan yang berinisial SA yang merupakan tetangga pasangan UH dan UM. Ketika penulis menanyakan mengenai

²Wawancara tanggal 17 September 2007

³Wawancara tanggal 17 September 2007

komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga pasangan UH dan UM, SA mengatakan:

“Saya sudah bertetangga dengan keluarga UH selama 4 tahun, keadaan keluarga mereka sepertinya baik-baik aja, komunikasi keduanya pun baik aja!, mungkin karena mereka sama-sama fanatik dalam agama, istrinya aja pakai cadar, walaupun saya kurang akrab dengan keluarga beliau, tetapi menurut saya rumah tangganya baik-baik aja”.⁴

Dari pemaparan subjek di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga pasangan UH dan UM dapat dikatakan baik atau tidak bermasalah karena komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga mereka lancar-lancar saja, baik dalam keadaan berkumpul maupun berpisah. Hal ini dikuatkan dengan informasi yang diberikan SA selaku informan yang menganggap bahwa keadaan rumah tangga UH dan UM baik-baik saja atau bisa dikatakan harmonis.

Responden II

Inisial : BKH dan SM

Pekerjaan : Swasta dan Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Cilik Riwut Km. 7 Kel. Bukit Tunggul Kec Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Pada saat penulis menanyakan mengenai komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga kedua pasangan suami istri di atas, BKH menjelaskan bahwa komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga ketika berkumpul di rumah berjalan dengan baik. Akan tetapi kalau pada saat *jaulah* tidak ada komunikasi, sebagaimana yang dikatakan BKH :

“Pada saat saya *jaulah* dalam berdakwah, komunikasi saya usahakan tidak ada, saya menganggap dakwah itu seperti shalat, dalam sholat kan tidak

⁴Wawancara tanggal 3 Nopember 2007

10

ada kontak dengan istri, jadi tidak ada komunikasi. Menurut saya hakikat berpisah itu agar tidak takut akan kematian, maksudnya apabila salah satu dari keluarga kita meninggal, maka kita tidak akan larut dalam kesedihan karena harus berpisah.”⁵

Kemudian saat penulis menanyakan kepada BKH, apakah merasa kangen dengan keluarga pada saat *khurūj*/berdakwah, BKH mengatakan : “ya jelas kangen, istri saya juga kangen dengan saya, tetapi untuk mengatasi rasa kangen tersebut kita harus mempertebal iman”⁶

Untuk menambah informasi, penulis mendapatkan informasi dari informan yang berinisial AR, yang juga bertetangga dengan subjek. Menurut AR:

“Keluarga Pak le ini baik-baik aja, komunikasinya juga baik, baik pada saat beliau keluar (dakwah) maupun pada saat ada di rumah. Saya sudah bertetangga dengan pak le sudah 9 tahun.. belum pernah saya melihat beliau bertengkar, entah kalau di dalam rumah. Kalau saya melihat sepertinya istrinya sudah ngerti dengan keadaan pak le! Jadi keluarga beliau baik-baik aja, mungkin karena sama-sama amalan agamanya kuat.”⁷

Berdasarkan pemaparan subjek dan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin pada rumah tangga pasangan BKH dan SM baik-baik saja. Akan tetapi pada saat keluar berdakwah, BKH dan SM tidak melakukan komunikasi, karena BKH ingin konsentrasi dalam berdakwah. Sedangkan menurut pemaparan informan, keluarga BKH dan SM ini keadaannya baik-baik saja, karena pasangan tersebut sudah saling pengertian.

⁵Wawancara tanggal 22 September 2007

⁶Wawancara tanggal 22 September 2007

⁷Wawancara tanggal 3 Nopember 2007

Responden III

Inisial : SPR dan YS

Pekerjaan : PNS dan PNS

Alamat : Jl. Hiu Putih VII No. 25 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya

Mengenai komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga SPR dan YS, pasangan suami istri ini menyatakan bahwa komunikasi rumah tangga mereka sama seperti rumah tangga orang lain pada umumnya, akan tetapi pada saat suaminya yaitu YS sedang keluar berdakwah, komunikasi hanya dilakukan melalui surat, sebagaimana dikatakan SPR :

“Selama dalam kegiatan dakwah, diusahakan gak ada komunikasi timbal balik, kalau komunikasi searah boleh, itupun hanya melalui surat. Semua itu dilakukan untuk menjaga kekhusyuan selama berdakwah”.⁸

Kemudian penulis juga menanyakan kepada SPR apakah merasa kangen dengan keluarga di rumah pada saat keluar sampai berbulan-bulan, SPR mengatakan,

“Selama berdakwah, saya juga kangen dengan keluarga. Akan tetapi ditahan rasa kangennya karena niat memperbaiki iman. Jadi, sebelum kegiatan dakwah selesai, gak ada niat untuk pulang.”⁹

Mengenai komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga SPR dan YS, penulis juga menanyakan dengan informan yang berinisial NL yang juga bertetangga dengan subjek di atas. Menurut NL :

⁸Wawancara tanggal 23 September 2007

⁹Wawancara tanggal 23 September 2007

“Kalau saya perhatikan selama ini, komunikasi keluarga pak SPR dengan istrinya baik-baik saja. Pada saat ikut jama’ah juga saya lihat istrinya gak pernah ngeluh”¹⁰

Dari beberapa penjelasan subjek dan informan di atas, bahwa komunikasi yang terjalin pada pasangan SPR dan YS di atas keadaannya baik-baik saja dalam arti sama seperti keluarga orang lain pada umumnya. Akan tetapi pada saat SPR berdakwah, komunikasi hanya dilakukan melalui surat hal ini dilakukan agar SPR khusyu’ dalam berdakwah.

Responden IV

Inisial : AD dan KD

Pekerjaan : Swasta dan Guru TK

Alamat : Jl. Zamrud No.105 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya

Komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga AD dan KD, menurut pasangan suami istri ini menyatakan bahwa komunikasi mereka dalam rumah tangga ketika kumpul di rumah tidak ada masalah, begitu juga pada saat AD keluar berdakwah ikut jama’ah karena pada saat keluar komunikasi antara AD dan KD biasanya menggunakan HP, tetapi komunikasinya hanya kalau ada hal-hal yang penting saja. Seperti dikatakan AD :

“Kalau masalah komunikasi, kami sebagai suami istri gak ada masalah, baik di rumah maupun pada saat keluar berdakwah. Pada saat keluar saya (AD) biasanya bawa HP, itupun komunikasinya gak terlalu sering kalau ada hal yang penting aja.”¹¹

¹⁰Wawancara tanggal 3 Nopember 2007

¹¹Wawancara tanggal 19 September 2007

Kemudian penulis menanyakan kepada Subjek apakah merasa kangen dengan keluarga pada saat jaulah, AD menjawab:

“Iya mas, yang namanya manusia pasti kangenlah dengan keluarga. Kemudian KD juga menyatakan bahwa pada saat suaminya keluar ia juga merasa kangen, apalagi sampai 4 bulan keluarnya.”¹²

Untuk menambah informasi mengenai komunikasi dalam rumah tangga AD dan KD, penulis juga menanyakan kepada informan yang berinisial HD, yang juga bertetangga dengan subjek sudah 3 tahun. Menurut HD bahwa komunikasi keluarga AD dan KD seperti keluarga yang lain pada umumnya, seperti dikatakannya dalam petikan wawancara berikut :

“Gini, saya sebenarnya kurang begitu tahu secara mendalam, tetapi sepengetahuan saya yang udah bertetangga selama 3 tahun, kayaknya komunikasi keluarga Pak AD ini baik-baik aja, gak pernah ribut-ribut sampai para tetangga dengar. Istrinya juga kalau saya amati orangnya baik. Begitu juga pada saat Pak AD ini pada saat ikut Jamaah, sepertinya istrinya itu kayak ngedukung banget.”¹³

Dari pemaparan subjek dan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antara pasangan AD dan KD sama seperti keluarga subjek yang lain, keadaan komunikasi antara AD dan KD baik-baik saja baik di rumah maupun pada saat AD keluar berdakwah, karena pada saat keluar AD biasanya membawa HP sebagai sarana komunikasi.

Responden V

Inisial : MTS dan UM

Pekerjaan : Swasta dan Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sorong No.105 Kel. Kereng Bangkirai Kec. Sebangau Kota Palangka Raya

¹²Wawancara tanggal 19 September 2007

¹³Wawancara tanggal 3 Nopember 2007

Adapun komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga MTS dan UM, menurut MTS dan UM menyatakan bahwa komunikasi mereka dalam rumah tangga ketika berkumpul di rumah biasa-biasa saja, sama seperti orang lain pada umumnya, akan tetapi pada saat MTS keluar berdakwah ikut jama'ah, di antara MTS dan UM tidak terjalin komunikasi karena pada saat keluar MTS tidak membawa alat/sarana telekomunikasi seperti HP . Seperti dikatakan AD :

“Pada saat di rumah komunikasi kami gak ada masalah,. Sedangkan pada saat keluar di antara saya dengan istri maupun keluarga tidak ada komunikasi karena saya keluar di jalan Allah, jadi HP tidak saya bawa”.¹⁴
Kemudian penulis menanyakan kepada Subjek apakah merasa kangen

dengan keluarga pada saat jaulah, MTS menjawab:

“Rasa kangen pasti ada, akan tetapi biasanya saya kalau merasa kangen dengan keluarga, saya hanya berdo'a. Begitu juga dengan istri saya, sebelum berangkat jaulah, biasanya saya berpesan kepada istri saya kalau misalnya merasa kangen dengan saya, hendaklah berdo'a kepada Allah”.¹⁵

Mengenai komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga MTS dan UM, penulis juga menanyakan dengan informan yang berinisial TB dan RH yang kebetulan bertetangga dengan subjek di atas. Menurut TB dan RH:

“Kalau saya lihat, komunikasi saudara MTS dengan istrinya UM baik-baik saja, itu sih yang setahu saya, karena saya sudah bertetangga selama 3 tahun. Ketika suaminya ikut jama'ah juga saya lihat istrinya gak pernah ngeluh. Walaupun bentar-bentar aja ngomong kepada tetangga, kalau saya perhatikan memang keluarganya baik-baik aja”.¹⁶

Dari penjelasan subjek dan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antara pasangan MTS dan UM sama seperti keluarga subjek yang lain, keadaan komunikasi antara MTS dan UM baik-baik saja pada

¹⁴Wawancara tanggal 9 Nopember 2007

¹⁵Wawancara tanggal 9 Nopember 2007

¹⁶Wawancara tanggal 10 Nopember 2007

b. Pasangan BKH dan SM

Mengenai sikap istri pada saat ditinggalkan berdakwah, BKH menyatakan bahwa selama ini istrinya sangat mendukung dirinya ikut berdakwah, bahkan menyuruh, menurutnya :

Gini mas ya, selama ini istri saya sangat mendukung sekali kegiatan dakwah saya, bahkan dia menyuruh. Dan juga kalau saya berencana mau berangkat dakwah, istri saya jauh-jauh hari sudah mempersiapkan keperluan saya.²⁰

Pernyataan BKH ini dibenarkan oleh SM, ia mengatakan :

Saya ikhlas dengan keberangkatan suami saya, karena suami saya kan, tujuannya tidak macam-macam, tujuannya demi agama. Saya juga selalu mempersiapkan keperluannya dan suami saya juga mempersiapkan keperluan untuk kami selama ditinggalkan.²¹

Mengenai sikap istri, penulis juga mendapatkan informasi dari informan yang berinisial AR, yang juga bertetangga dengan subjek. Menurut AR:

Selama saya bertetangga dengan pak le dan Bule (BKH dan SM), saya tidak pernah melihat bule (SM) ngeluh karena ditinggalkan berdakwah, mungkin karena sama-sama kuat amalan agamanya."²²

c. Pasangan SPR dan YS

Mengenai sikap istri pada saat ditinggalkan suami selama berdakwah SPR menyatakan bahwa istrinya YS tidak pernah ngeluh, sebagaimana dikatakan SPR:

"Pada saat saya ikut kegiatan *jamā'ah tablig*, alhamdulillah istri saya nggak pernah ngeluh, karena sebelum saya berangkat biasanya saya

²⁰Wawancara tanggal 22 September 2007

²¹Wawancara tanggal 22 September 2007

²²Wawancara tanggal 3 Nopember 2007

musyawarah dulu dengan istri saya, jadi kalau sudah sudah musyawarah, berangkatnya rasanya nggak ada beban”.²³

Pernyataan SPR di atas juga dibenarkan oleh istrinya YS, menurut YS:

Pada saat suami saya *khuruj* (keluar)/berangkat dakwah, saya sih mendukung aza mas!, dari pada keluar kota tujuannya gak jelas, lebih baik kan ikut *jamā'ah tablig*. Sedangkan keperluan selama ditinggalkan, juga sudah dipersiapkan, karena sebelum berangkat suami saya musyawarah dulu dengan saya”.²⁴

Penulis juga menanyakan dengan informan yang berinisial NL yang juga bertetangga dengan subjek di atas mengenai sikap istri selama ditinggalkan berdakwah. Menurut NL :

“Sepengetahuan selama ini pada saat pak SPR ikut jama'ah, saya lihat istrinya gak pernah ngeluh”.²⁵

d. Pasangan AD dan KD

Menurut AD, ia menyatakan bahwa sikap istrinya pada saat ditinggalkan berdakwah, istrinya sangat memotivasi dirinya. Seperti dikatakan AD :

“Ketika saya *khuruj* berdakwah, istri saya nggak ada masalah dengan kepergian saya, karena dia sudah mengerti dengan kegiatan saya, bahkan dia sangat memotivasi”.²⁶

KD menambahkan :

“Pada saat ditinggalkan suami saya berdakwah, saya nggak apa-apa! Karena telah terbiasa, bahkan saya juga memotivasi dia. Sebagai istri yang baik kita harus mendukung suami, apalagi kegiatan suami saya kan,

²³Wawancara tanggal 23 September 2007

²⁴Wawancara tanggal 23 September 2007

²⁵Wawancara tanggal 3 Nopember 2007

²⁶Wawancara tanggal 19 September 2007

menyebarkan ajaran agama, jadi saya selalu motivasi dia. Selama tujuannya baik *insya Allah* saya akan dukung.”²⁷

Untuk menambah informasi mengenai sikap istri pada saat ditinggalkan berdakwah, penulis juga menanyakan kepada informan yang berinisial HD, , seperti dikatakannya dalam petikan wawancara berikut :

“Sepertinya istri Pak AD ini tidak masalah kalau ditinggalkan Pak AD berdakwah, karena saya lihat Bu KD seperti hari-hari biasanya melakukan aktifitasnya sebagai guru Taman Kanak-Kanak, itu saja sepengetahuan saya, kalau masalah memotivasi atau tidak, saya kurang tahu.”²⁸

e. Pasangan MTS dan UM

Pada saat penulis menanyakan mengenai sikap istri pada saat ditinggalkan suami selama berdakwah MTS menyatakan bahwa istrinya mendukung serta ikhlas ditinggalkan suami, karena suaminya ini berdakwah di jalan Allah, seperti petikan wawancara berikut :

“Ketika saya berdakwah di jalan Allah yaitu ikut *khuruj*, istri saya sangat mendukung sekali bahkan ikhlas, karena istri saya telah memahami kegiatan saya, maksudnya berdakwah mengajak umat selalu beribadah kepada Allah, makanya istri saya ikhlas ditinggalkan”.²⁹

Kemudian menurut UM :

“Iya Mas, saya ikhlas aja kalau ditinggalkan suami, karena suami saya ini kan perginya rombongan dengan anggota yang lain dan tujuannya juga bagus, yaitu dakwah. Kalau misalanya saya kangen, paling-paling saya bawa sholat dan berdoa. Sedangkan nafkah juga dipersiapkan, biasanya suami saya pada awal bulan dia kerja, kemudian akhir bulan ikut rombongan.”³⁰

²⁷Wawancara tanggal 19 September 2007

²⁸Wawancara tanggal 3 Nopember 2007

²⁹Wawancara tanggal 9 Nopember 2007

³⁰Wawancara tanggal 9 Nopember 2007

Mengenai mengenai sikap istri pada saat ditinggalkan suami selama berdakwah, penulis juga menanyakan dengan informan yang berinisial TB dan RH yang kebetulan bertetangga dengan subjek di atas. Menurut TB dan RH:

“Ketika suaminya ikut rombongan jama’ah, kami lihat istrinya gak pernah geluh. Walaupun bentar-bentar aja ngomong kepada tetangga, kalau saya perhatikan memang keluarganya baik-baik aja”.³¹

3. Sikap Suami Sebagai Anggota Jama’ah Tablīg Ketika Harus Meninggalkan Rumah Tangga (Anak Dan Istrinya) pada Saat Berdakwah

a. Pasangan UH dan UM

Pada saat penulis menanyakan mengenai sikap suami sebagai anggota jama’ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah, UH menjelaskan :

“Kalau dahulu pada zaman sahabat, para sahabat nabi ini sangat mencintai dakwah dari segala-galanya, inilah yang ingin saya tanamkan pada diri saya dan keluarga. Oleh karena itu, sejak awal anggota keluarga saya seperti istri dan anak-anak saya tanamkan ajaran agama melalui ta’lim di rumah”.³²

Kemudian penulis menanyakan mengenai nafkah terhadap keluarga, UH menjelaskan:

“Sebelum saya berangkat, biasanya kebutuhan nafkah saya persiapkan, ya.. seperti orang-oranglah! Kan gak mungkin saya tinggal begitu aja keluarga saya kalau saya mau berangkat.”³³

Untuk lebih menjabarkan mengenai sikap suami sebagai anggota jama’ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah, penulis juga

³¹Wawancara tanggal 10 Nopember 2007

³²Wawancara tanggal 17 September 2007

³³Wawancara tanggal 17 September 2007

mencari informasi dari informan yang berinisial SA yang merupakan tetangga pasangan UH dan UM. Ketika penulis menanyakan mengenai masalah ini, SA mengatakan:

“Begini ya Mas ya, sebenarnya saya kurang begitu tahu mengenai sikap suaminya pada saat mau berangkat, tetapi yang saya lihat istrinya sering aja belanja kebutuhan sehari-hari seperti sayur-mayur, walaupun suaminya tidak ada, kayaknya keluarga beliau baik-baik aja”.³⁴

b. Pasangan BKH dan SM

Pada saat penulis menanyakan mengenai sikap suami sebagai anggota jamā'ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah, BKH menjelaskan bahwa sebelum ia berangkat dakwah, ia terlebih dahulu musyawarah dulu dengan istrinya serta menyediakan keperluan untuk keluarganya selama ditinggalkan, sebagaimana yang dikatakan BKH :

“Ketika saya mau berangkat berdakwah, saya biasanya terlebih dahulu musyawarah dengan istri saya, misalnya dia sepakat, baru saya berangkat,. Tapi istri saya biasanya memang menyuruh saya ikut.”³⁵

Kemudian penulis juga menanyakan mengenai nafkah kepada keluarga, BKH menjelaskan :

“Mengenai nafkah, sebelum berangkat biasanya memang sudah saya persiapkan terlebih dahulu, ya sesuai dengan keperluan selama ditinggal”.³⁶

Untuk menambah informasi mengenai sikap suami sebagai anggota jamā'ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah,,

³⁴Wawancara tanggal 3 Nopember 2007

³⁵Wawancara tanggal 22 September 2007

³⁶Wawancara tanggal 22 September 2007

penulis mendapatkan informasi dari informan yang berinisial AR, yang merupakan tetangga subjek. Menurut AR:

“Kalau saya lihat, Pak le ini pada saat beliau keluar (dakwah) kelihatannya baik-baik aja, kalau gak baik, kan mungkin saja keduanya sudah cerai karena pak le sering keluar dakwah. Ya itu tadi mas, mungkin karena keduanya sama-sama memahami agama”.³⁷

c. Pasangan SPR dan YS

Mengenai sikap suami sebagai anggota jamā'ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah SPR juga melakukan musyawarah dulu dengan keluarganya, sama seperti yang dilakukan BKH, sebagaimana dikatakan SPR :

“Saya musyawarah dulu kalau mau berangkat baik dengan istri maupun keluarga dan juga kepada atasan saya di kantor, karena saya kan Mas, kerja sebagai PNS.”³⁸

Kemudian penulis juga menanyakan mengenai nafkah, SPR menjelaskan :

”Kalau saya biasanya sebelum berangkat dakwah, ya disiapkan lah nafkah untuk keluarga, sama kayak-kayak orang juga kalau mau pergi, pasti disediakan keperluan untuk keluarga.”³⁹

Mengenai sikap suami sebagai anggota jamā'ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah penulis juga menanyakan dengan informan yang berinisial NL yang juga bertetangga dengan subjek di atas. Menurut NL :

³⁷Wawancara tanggal 3 Nopember 2007

³⁸Wawancara tanggal 23 September 2007

³⁹Wawancara tanggal 23 September 2007

“Kalau selama ini kalau pada saat pak SPR ikut jama’ah, saya lihat istrinya baik-baik aja, ya seperti biasa merlaukan aktifitas sehari-hari, istrinya kan juga Pegawai Negeri Sipil”⁴⁰.

d. Pasangan AD dan KD

Mengenai sikap suami sebagai anggota jamā’ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah, Menurut AD, ia menyatakan :

“Ketika saya mau berangkat *khuruj*, saya bicarakan dulu secara baik-baik dengan istri saya, *Alhamdulillah* istri saya nggak ada masalah dengan kepergian saya, dan dia juga sudah mengerti dengan kegiatan saya, kemudian mengenai nafkah juga sudah saya siapkan, walaupun saya pergi saya kan juga memikirkan keperluan keluarga”.⁴¹

Mengenai sikap suami sebagai anggota jamā’ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah, penulis juga menanyakan kepada informan yang berinisial HD, seperti dikatakannya dalam petikan wawancara berikut :

“Kalau saya lihat istri Pak AD ini tidak masalah kalau ditinggalkan Pak AD berdakwah, karena saya lihat Bu KD seperti hari-hari biasanya melakukan aktifitasnya sebagai guru Taman Kanak-Kanak, itu saja sepengetahuan saya.”⁴²

e. Pasangan MTS dan UM

Pada saat penulis menanyakan mengenai sikap suami sebagai anggota jamā’ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah, MTS menyatakan bahwa harus bersikap mujahadah, sebagaimana wawancara berikut :

⁴⁰ Wawancara tanggal 3 Nopember 2007

⁴¹ Wawancara tanggal 19 September 2007

⁴² Wawancara tanggal 3 Nopember 2007

“Sebelum saya berangkat, biasanya saya harus bersikap mujahadah, seperti benar-benar melakukan salat lima waktu, serta shalat tahajjud serta bermunajat kepada Allah agar saya dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah. Setelah itu saya bicarakan baik-baik dengan istri saya, bahwa saya mau berangkat di jalan Allah, dan syukur *Alhamdulillah* istri saya memahami saya”.⁴³

Kemudian penulis menyinggung masalah nafkah, MTS menjelaskan :

“Sebelum berangkat, nafkah sudah saya siapkan jadi tidak ada masalah dengan keluarga yang saya tinggalkan”.⁴⁴

Mengenai sikap suami sebagai anggota jamā'ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah, penulis juga menanyakan dengan informan yang berinisial TB dan RH yang merupakan tetangga subjek di atas. Menurut TB dan RH:

“Kalau saya lihat, mengenai sikap suaminya, setahu saya keluarga Bu UM ini kalau suaminya ikut rombongan dakwah, walaupun istrinya jarang keluar rumah, sepertinya Bu UM baik-baik aja, gak pernah saya dengar bertengkar kalau suaminya mau berangkat dengan rombongan”.⁴⁵

4. Pandangan Anggota Jamā'ah Tablīg Tentang Keharmonisan Rumah Tangga Keluarga Muslim

a. Pasangan UH dan UM

Ketika penulis menanyakan mengenai pandangan anggota jamā'ah tablīg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim, UH menjelaskan:

“Kalau menurut saya, keharmonisan rumah tangga muslim itu ialah rumah tangga yang hidup dengan amal-amal agama, serta senantiasa mengamalkan ajaran Rasulullah saw.”⁴⁶

⁴³Wawancara tanggal 9 Nopember 2007

⁴⁴Wawancara tanggal 9 Nopember 2007

⁴⁵Wawancara tanggal 10 Nopember 2007

⁴⁶Wawancara tanggal 17 September 2007

Dari pemaparan responden yang berinisial UH di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang harmonis itu ialah rumah tangga yang hidup dengan amal-amal agama, serta senantiasa mengamalkan ajaran Rasulullah saw.

b. Pasangan BKH dan SM

Pada saat penulis menanyakan mengenai pandangan anggota jamā'ah tablīg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim, BKH menjelaskan bahwa :

“Jadi, keharmonisan rumah tangga muslim itu ialah rumah tangga yang di dalamnya ada agama yang benar, karena apabila ada agama maka ia faham bahwa segala sesuatu itu yang mengatur adalah Allah. Kenapa di dalam sebuah rumah tangga pada umumnya terjadi cekcok, karena tidak adanya pemahaman ilmu agama, jadi hidupnya itu selalu merasa kekurangan.”⁴⁷

Dari penjelasan BKH di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang harmonis itu ialah rumah tangga yang di dalamnya ada agama yang benar, kemudian menurut beliau kalau tidak ada agama maka ia akan selalu merasa kekurangan..

c. Pasangan SPR dan YS

Mengenai pandangan anggota jamā'ah tablīg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim, menurut SPR :

“Rumah tangga yang harmonis ialah seperti rumah tangga Rasulullah saw. Agar terciptanya keharmonisan maka dengan mengadakan mudzakah, musyawarah serta ta'lim di dalam rumah”.⁴⁸

⁴⁷Wawancara tanggal 22 September 2007

⁴⁸Wawancara tanggal 23 September 2007

Dari pemaparan SPR di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang harmonis ialah seperti rumah tangga Rasulullah saw.

d. Pasangan AD dan KD

Mengenai pandangan anggota jamā'ah tablīg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim, Menurut AD, ia menyatakan :

“Rumah tangga yang harmonis ialah rumah tangga yang harus faham dengan ajaran agama, dengan mengamalkan apayang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah”.⁴⁹

Berdasarkan penjelasan AD di atas, rumah tangga yang harmonis ialah rumah tangga yang harus faham dengan ajaran agama, dengan mengamalkan apayang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah.

e. Pasangan MTS dan UM

Pada saat penulis menanyakan mengenai pandangan anggota jamā'ah tablīg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim, menurut MTS sebagaimana wawancara berikut :

“keharmonisan rumah tangga muslim itu ialah di mana anggotanya keluarganya melakukan sesuatu hanya karena Allah dalam arti memahami agama dengan benar”.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan MTS di atas, disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga muslim itu ialah di mana anggotanya keluarganya melakukan sesuatu hanya karena Allah dalam arti memahami agama dengan benar.

⁴⁹Wawancara tanggal 19 September 2007

⁵⁰Wawancara tanggal 9 Nopember 2007

D. Analisis dan Pembahasan

Pada sub bahasan ini, berisi tentang analisis dan pembahasan dari hasil penelitian penulis yaitu wawancara dengan para anggota jamā'ah tablīg di Palangka Raya yang menjadi subjek dalam penulisan ini. Penelitian ini mengulas tentang keharmonisan rumah tangga anggota jamā'ah tablīg (Studi terhadap 5 Pasangan Suami Istri anggota Jamā'ah Tablīg di Kota Palangka Raya). Adapun tujuan dari analisis ini yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah berikut ini :

1. Komunikasi yang Terjalin dalam Rumah Tangga

Ada banyak faktor yang menjadikan sebuah keluarga dapat mencapai bahagia, harmonis dan langgeng. Di antaranya adalah landasan agama yang kokoh, kesamaan latar belakang, kesetaraan, kepercayaan, saling pengertian, cinta dan komunikasi yang berjalan baik. Dari sekian faktor ini, komunikasi menjadi faktor yang kurang diperhatikan oleh pasangan suami istri. Merasa sudah satu agama, setara, sama, cocok dan percaya seolah-olah semua urusan rumah tangga akan beres. Padahal, banyak pasangan gagal meneruskan bahtera rumah tangga mereka karena kurang peduli dengan urusan komunikasi.

Sesungguhnya komunikasi menghiasi semua kehidupan manusia. Komunikasi adalah kebutuhan. Dalam kehidupan keluarga, komunikasi dapat menjadikan hubungan pasangan suami isteri bertambah harmonis. Inilah komunikasi yang dijadikan sebagai seni untuk mempengaruhi orang lain, termasuk seni untuk membahagiakan pasangan. Komunikasi yang tidak diolah dengan baik bahkan dapat memunculkan kesalahpahaman.

Responden I “Pasangan UH dan UM” menyatakan komunikasi dalam rumah tangga mereka lancar-lancar saja, pada saat keluarpun baik-baik aja, karena sekarang sudah ada HP, tetapi pada saat berdakwah tidak terlalu sering komunikasi kecuali ada hal yang penting saja. **Responden II** “Pasangan BKH dan SM” menjelaskan bahwa komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga ketika berkumpul di rumah berjalan dengan baik. Akan tetapi kalau pada saat *jaulah* tidak ada komunikasi, karena menurutnya dakwah itu seperti shalat, dalam sholat kan tidak ada kontak dengan istri, jadi tidak ada komunikasi. **Responden III** “Pasangan SPR dan YS” sama seperti rumah tangga orang lain pada umumnya, akan tetapi pada saat suaminya yaitu YS sedang keluar berdakwah, komunikasi hanya dilakukan melalui surat. **Responden IV** “Pasangan AD dan KD” menyatakan bahwa komunikasi mereka dalam rumah tangga ketika kumpul di rumah tidak ada masalah, begitu juga pada saat AD keluar berdakwah ikut jama'ah karena pada saat keluar komunikasi antara AD dan KD biasanya menggunakan HP, tetapi komunikasinya hanya kalau ada hal-hal yang penting saja. **Responden V** “Pasangan MTS dan UM” menyatakan bahwa komunikasi mereka dalam rumah tangga ketika kumpul di rumah biasa-biasa saja, sama seperti orang lain pada umumnya, akan tetapi pada saat MTS keluar berdakwah ikut jama'ah, di antara MTS dan UM tidak terjalin komunikasi karena pada saat keluar MTS tidak membawa alat/sarana telekomunikasi seperti HP.

Dari lima responden yang diwawancarai di atas, semuanya mengakui bahwa komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan harmonis baik pada saat berkumpul di rumah, maupun pada saat suami ikut

berdakwah. Akan tetapi, ada dua pasangan yang tidak melakukan komunikasi pada saat ikut berdakwah, yaitu pasangan “BKH dan SM” dan pasangan “MTS dan UM”. Menurut BKH komunikasi diusahakan tidak ada, dia menganggap dakwah itu seperti shalat, dalam sholat tidak ada kontak dengan istri, jadi tidak ada komunikasi. Sedangkan MTS menyatakan pada saat keluar di antara dia dengan istrinya maupun keluarga tidak ada komunikasi karena menurutnya dia berdakwah keluar di jalan Allah, jadi tidak membawa HP.

Menanggapi hal ini, penulis kurang sepakat terhadap para anggota jamā'ah tablīg yang kurang begitu memperhatikan masalah komunikasi di tengah kesibukan menjalankan tugas dakwah karena salah satu kunci keharmonisan rumah tangga Islam adalah komunikasi dan dialog yang intensif dan sehat dalam rumah tangga, termasuk rumah tangga para aktivis dakwah. Pada saat ini tidak jarang terjadi adanya sumbatan komunikasi di antara pasangan suami istri. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hal itu, misalnya kesibukan kerja termasuk di antaranya kesibukan dakwah, terlampau letih dan lain-lain. Bahkan karena begitu sibuk dan letihnya, ada pasangan bertatap mukapun tidak sempat. Sebagai akibatnya, tentu saja mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan komunikasi satu dengan lainnya.

Komunikasi yang hambar biasanya mengakibatkan hubungan kemesraan menjadi berkurang. Bahkan tidak jarang menimbulkan ketegangan dan terjadilah perselisihan, Kalau sudah begini suami istri akan mengalami penderitaan. Sangat disayangkan apabila hubungan yang hambar ini terjadi pada keluarga muslim yang dibangun dalam rangka beribadah kepada Allah.

Diperlukan pengertian yang mendalam dari kedua suami istri agar dialog dapat berjalan secara kontinyu dan menyenangkan. Suami istri hendaknya memiliki kesamaan persepsi tentang betapa pentingnya membangun hubungan harmonis antara keduanya.

Dalam rumah tangga Islam, hubungan harmonis memberi dampak yang sangat banyak, antara lain bahwa hubungan harmonis :

1. Membahagiakan kedua pihak. Karena keduanya akan semakin menyadari fungsi dan peranan rumah tangga dalam ibadah kepada Allah.
2. Memungkinkan kedua suami istri mendidik anak secara lebih konsentrasi. Sebab kerukunan kedua orang tua merupakan modal utama bagi pembentukan generasi muslim yang kuat.
3. Dapat melahirkan produktifitas keluarga yang sangat menguntungkan. Usaha keluarga yang sukses biasanya hanya tumbuh dari rumah tangga yang harmonis.
4. Merupakan syarat utama dalam membentuk keluarga yang berorientasi *taqorrub ilallah* (mendekatkan diri kepada Allah).
5. Dapat menjadi pendorong suami istri dalam meningkatkan peranannya dalam dakwah Islam di tengah masyarakat. Karena sesungguhnya kerukunan rumah tangga merupakan satu basis dakwah pada *da'i* dan *da'iyah*.⁵¹

Bila pola komunikasi pasangan sudah terbangun dengan baik, maka akan lebih mudah bagi masing-masing pasangan untuk dapat saling memahami. Seharusnya, setelah menikah tidak ada lagi, pasangan (suami-istri) yang saling menonjolkan "ego" nya masing-masing. Karena setelah berumah tangga, hubungan suami isteri bukanlah hubungan antara "aku" dan "kamu" lagi, akan tetapi hubungan kami. Karenanya, dalam memutuskan apapun dari pasangan kita menjadi sangat penting, karena suami-isteri adalah satu kesatuan yang utuh.

⁵¹Diangkat dari Ummi 2/VII/1995 Karya Ummu Abduh. <http://anugerah.hendra.or.id/pasca-nikah/2-istri/dialog-suami-istri>. (online 28 Maret 2008)

Apabila telah menciptakan komunikasi dan dialog yang intensif dan sehat dalam rumah tangga, maka secara otomatis telah mewujudkan salah satu kunci keharmonisan rumah tangga Islam. Dengan terwujudnya komunikasi dan dialog yang intensif dan sehat dalam rumah tangga maka hal tersebut menandakan atau menunjukkan adanya kemaslahatan dalam rumah tangga.

Dengan menciptakan komunikasi yang baik dalam rumah tangga, maka secara langsung telah mengamalkan ajaran Islam yang mengharuskan untuk memperlakukan istri dengan baik.

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ
 اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

"Dan pergaulilah mereka dengan baik, kemudian jika kamu tidak menyukai mereka. (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada sesuatu kebaikan yang banyak."⁵²

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka salah satu cara untuk menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangga adalah dengan mengelola komunikasi dengan baik agar tercipta dialog yang intensif dan sehat antara suami dan istri.

2. Sikap Istri pada Saat Ditinggalkan Suami Selama Berdakwah

Salah satu faktor kebahagiaan seorang lelaki muslim dalam kehidupan di dunia ini adalah dianugerahinya seorang istri yang mampu menjadi penenang baginya sebagai teman bergaul, berbincang-bincang, berdiskusi. Sebaliknya ia mampu juga menjadi penenang bagi istrinya, sehingga mengalirkan kasih sayang

⁵²Q.S. An Nisa [4]: 1

dan cinta di antara mereka dengan mendambakan surga agar dapat menjadi tempat berkumpul mereka yang kekal abadi.

Kesalehan suami dan istri dapat menumbuhkan ketentraman jiwa, kebahagiaan hati serta kelapangan dada, yang semua ini akan membantunya dalam mengemban tugas-tugas yang menyangkut agama dan dunia dengan nyaman, tanpa gangguan batin, di samping akan membantu pula dalam menjalankan kewajiban mendidik anak-anak, yang merupakan penopang dalam perjuangan menegakkan syariat Islam secara baik.

Responden I "Pasangan UH dan UM" menyatakan bahwa menurutnya istrinya merasa senang dan ikhlas. Hal ini senada dengan UM yang mengatakan bahwa setiap suaminya mau berangkat, dia selalu mempersiapkan keperluan suami dan dia juga ikhlas ditinggalkan, karena suaminya ini menurutnya berdakwah demi agama. **Responden II** "Pasangan BKH dan SM" menjelaskan bahwa selama ini istrinya sangat mendukung dirinya ikut berdakwah, bahkan menyuruh. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan SM yang mengatakan ikhlas dengan keberangkatan suaminya, karena suaminya menurutnya tujuannya tidak macam-macam, tujuannya demi agama. SM juga selalu mempersiapkan keperluan suaminya dan suaminya juga mempersiapkan keperluan untuk mereka selama ditinggalkan. **Responden III** "Pasangan SPR dan YS", menurut SPR dia menyatakan bahwa istrinya YS tidak pernah mengeluh. Hal ini juga dibenarkan oleh istrinya YS, menurut YS pada saat suaminya *khuruj* (keluar)/berangkat dakwah YS mendukung karena menurutnya, dari pada suaminya keluar kota tujuannya tidak jelas, lebih baik ikut *jamā'ah tablig*. Sedangkan keperluan selama

ditinggalkan juga sudah dipersiapkan, karena sebelum berangkat pasangan ini mengadakan musyawarah keluarga. **Responden IV** “Pasangan AD dan KD” AD menyatakan bahwa sikap istrinya pada saat ditinggalkan berdakwah, istrinya sangat memotivasi dirinya. KD juga menyatakan pada saat ditinggalkan suaminya berdakwah, dia tidak apa-apa karena telah terbiasa, bahkan KD juga memotivasi suaminya. Menurutnya sebagai istri yang baik harus mendukung suami, apalagi kegiatan suaminya menyebarkan ajaran agama. **Responden V** “Pasangan MTS dan UM”, MTS menyatakan bahwa istrinya mendukung serta ikhlas ditinggalkan karena suaminya ini berdakwah di jalan Allah

Dari penjelasan responden yang diwawancarai di atas, semuanya menjelaskan bahwa istri mereka merasa ikhlas pada saat ditinggalkan suami berdakwah, karena menurut istri para anggota jamā'ah tablīg ini tujuan suami mereka adalah dalam rangka ibadah dan menyebarkan agama Islam.

Dalam hal ini, penulis sepakat dengan sikap para istri yang ikhlas mendukung suaminya berdakwah, karena ini merupakan salah satu sikap yang mencerminkan ketaatan seorang istri terhadap suami. Dan hal tersebut juga menggambarkan kesalehan seorang istri yang berusaha menjadi istri yang solehah.

Sebagai tingkatan hidup yang kedua yang pasti dijalani oleh setiap wanita adalah sebagai istri. Yang dimaksud dengan istri adalah pada waktu wanita telah dinikahi dengan cara yang sah oleh seorang lelaki/calon suami. Pada saat itulah mereka lepas dari tanggung jawab bapak dan ibunya untuk ikut suaminya sebagai kepala rumah tangganya. Sewaktu mereka menjadi istri tentu akan menempuh kehidupan baru, kehidupan yang ada kalanya bagaikan hidup di surga dan

adakalanya sebagai neraka. Yakni sesudah mereka dipersuamikan, setelah mereka memutar roda rumah tangga, memutar haluan hidup dan pada tahap inilah mereka mulai menduduki bangku masyarakat yang pertama kali. Karena dalam mengendalikan perputaran hidup dan menjabat selaku ibu rumah tangga, mereka akan hidup bersama famili dan di samping seorang laki-laki yang mungkin menjadi kawan hidup selama-lamanya.

Wanita yang telah menjadi istri hendaknya pandai dan cakap mengendalikan dan memimpin serta mengatur rumah tangga, nama selaku kehormatan bagi dirinya tentu diberikan oleh suaminya yang selanjutnya oleh pergaulan lingkungan masyarakatnya. Kewajiban kaum wanita selaku istri di antaranya adalah patuh dan taat terhadap suaminya. Wanita yang baik adalah apabila suaminya melihat kepadanya ia selalu menyenangkan hati suaminya, dan jika diperintah oleh suaminya ia selalu taat dan patuh. Juga sewaktu ditinggal pergi suaminya ia selalu senantiasa menjaga nama baik suaminya.

Nabi saw. Bersabda :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ يَعْلَى الْمَحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا غِيْلَانُ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ:
(وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ:
أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ فَانْطَلِقُوا فَقَالُوا: (فَانْطَلِقْ فَقَالَ) يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى
أَصْحَابِكَ هَذِهِ آيَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ
الزَّكَاةَ إِلَّا لِطَيِّبٍ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ

بَعْدَكُمْ، فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ "أَلَا أَخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكْتَنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ
الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سِرَّتَهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهُ حَفِظَتْهُ"⁵³

"Telah meriwayatkan kepada kami Usman bin Abi Syaibah telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Ya'la al-Maharibi Telah meriwayatkan kepada ayahku telah meriwayatkan kepada kami Gailan dari Ja'far bin Iyas dari Mujahid Dari Ibnu Abbas RA. dia berkata: Setelah ayat ini diturunkan: "Dan Orang-orang yang menyimpan emas dan perak..." at-Taubah:34 terasa beratlah hal itu bagi orang-orang Islam. Lalu Umar berkata: Wahai Nabi Allah, sungguh ayat ini membuat sahabat-sahabat engkau berat". Maka Rasulullah SAW. bersabda: sesungguhnya Allah belum pernah mewajibkan zakat, melainkan agar sisa dari harta-harta kalian itu menjadi bersih. Dia mewajibkan pewarisan hanyalah harta itu agar menjadi milik orang sesudah kalian". Kata Ibnu Abbas: Maka Umar bertakbir, setelah itu beliau bersabda kepadanya: "Maukah aku beritahukan kepadamu yang lebih dari harta yang kamu sedang simpan? Harta yang lebih baik itu ialah istri yang shalihah. Apabila suaminya memandangnya, suami itu bahagia karenanya. Apabila dia menyuruhnya ditaatinya dan apabila suaminya pergi, dia menjaga dirinya".⁵⁴

Menurut Muhammad Syamsul Haq mengenai hadis di atas bahwa wanita shalihah yaitu wanita yang cantik lahir batin, ketika suami memandang wanita tersebut, dapat membahagiakan dengan kecantikannya dan dapat menjaga kebudiannya dan dapat menjaga agamanya, dan ketika suami memerintahkannya dengan perintah syara' wanita tadi mentaatinya kemudian ketika suaminya tidak ada ia dapat menjaga hartanya.

Sedangkan menurut al-Qadli bahwa wanita yang shaleh itu lebih baik dan lebih kekal dari segudang harta. Wanita shaleh tersebut lebih memberi manfaat dari pada emas tak akan memberi manfaat, sedangkan wanita/istri shaleh itu selalu menemanimu dan jika memandangmu ia dapat membahagiakanmu, dan ia selalu datang jika kamu memerlukannya. Dan ia selalu bisa diajak

⁵³Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut/Lebanon: Dār al-Fikr, 1994, h. 48

⁵⁴Bey Arifin, dkk, *Tarjamah Sunan Abu Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992, h. 450-451

bermusyawarah. Dan selalu taat pada perintahmu jika kamu tidak ada di rumah dan bisa menjaga harta serta bertanggung jawab.⁵⁵

Hadits di atas hendaknya dibaca dan diartikan secara logis. Maksudnya rumah tangga yang bahagia (sakinah) akan tercermin dari wajah-wajah para anggota keluarganya. Baik suami, istri maupun anak-anak akan menunjukkan wajah-wajah yang ceria dan berseri-seri, bukan wajah-wajah yang cemberut. Dengan demikian orang yang melihatnya pun akan ikut senang dan bahagia. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, suami istri akan saling membantu dan saling menolong karena adanya rasa saling pengertian, saling menghormati, saling menyayangi dan saling mengasihi.⁵⁶

Tidak ada simpanan bagi seorang lelaki yang baik dalam rumah tangga melainkan istri yang baik budi pekertinya dan perangainya. Hal ini pernah juga diutarakan dalam sebuah syair oleh seorang musisi terkemuka bahwa seorang istri yang shaleh merupakan perhiasan dunia yang terindah.

Jadi seorang wanita yang telah menjadi seorang istri hendaknya sanggup mengendalikan rumah tangga sehingga menjadi baik, karena dengan kebaikan rumah tangga seseorang lelaki itu dapat membawa kebaikan masyarakat. Dan tentunya ini bersumber dari kepandaian dan kecakapan seorang istri dalam mengatur rumah tangganya, terlebih lagi berperan sebagai seorang istri aktivis dakwah. Karena hal terpenting yang harus dipahami oleh istri seorang aktivis dakwah, bahwa suaminya tak sama dengan 'model' suami pada umumnya.

⁵⁵M. Syamsul Haq, *Aunul Ma'bud*, Beirut/Lebanon: Dār al-Fikr, Jilid 5, 1979, h. 82-83

⁵⁶TIM Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqūd al-Lujayn*, Yogyakarta: LkiS, 2003, h. 48

Seorang aktivis dakwah adalah orang yang mempersembahkan waktunya, gerak amalnya, getar hatinya, dan seluruh hidupnya demi tegaknya dakwah Islam dalam rangka meraih ridha Allah. Mendampingi seorang aktivis adalah mendampingi seorang prajurit Allah. Tak ada yang dicintai seorang aktivis dakwah melebihi cintanya kepada Allah, Rasul, dan berjihad di jalan-Nya. Jadi, siapkan dan ikhlaskan diri menjadi cinta 'kedua' bagi suami kita, karena cinta pertamanya adalah untuk dakwah dan jihad.

3. Sikap Suami Sebagai Anggota Jamā'ah Tablig Ketika Harus Meninggalkan Rumah Tangga (Anak Dan Istrinya) pada Saat Berdakwah

Dalam rumah tangga yang Islami, seorang suami atau istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihanannya, harus tahu pula hak dan kewajibannya, memahami tugas dan fungsinya masing-masing, melaksanakan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab, ikhlas serta mengharapkan ganjaran dan ridho dari Allah Ta'ala.

Responden I "UH" menjelaskan bahwa dahulu pada zaman sahabat, para sahabat nabi ini sangat mencintai dakwah dari segala-galanya, inilah yang ingin ditanamkan pada dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, sejak awal anggota keluarganya seperti istri dan anak-anak ditanamkan ajaran agama melalui ta'lim di rumah agar pada saat berdakwah, keluarga merasa terbiasa. Kemudian mengenai nafkah terhadap keluarga, UH menjelaskan bahwa sebelum dia berangkat, biasanya kebutuhan nafkah untuk keluarga dipersiapkan

Responden II “BKH” menjelaskan bahwa sebelum ia berangkat dakwah, ia terlebih dahulu musyawarah dulu dengan istrinya serta menyediakan keperluan untuk keluarganya selama ditinggalkan

Responden III “SPR” menjelaskan mengenai sikap suami sebagai anggota jamā’ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah SPR juga melakukan musyawarah dulu dengan keluarganya, sama seperti yang dilakukan BKH, Kemudian penulis juga menanyakan mengenai nafkah, SPR menjelaskan kalau dia biasanya sebelum berangkat dakwah menyiapkan nafkah untuk keluarga, sama kayak-kayak orang juga kalau mau pergi, pasti disediakan keperluan untuk keluarga.

Responden IV “AD” menjelaskan tentang sikap suami sebagai anggota jamā’ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah, Menurut AD, ia menyatakan ketika mau berangkat *khuruj*, AD bicarakan dulu secara baik-baik dengan istri, *Alhamdulillah* istrinya tidak ada masalah dengan kepergiannya, dan istrinya juga sudah mengerti dengan kegiatannya, kemudian mengenai nafkah juga sudah AD siapkan.

Responden V “MTS” menjelaskan mengenai sikap suami sebagai anggota jamā’ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah, MTS menyatakan bahwa, sebelum saya berangkat, biasanya saya harus bersikap mujahadah, seperti benar-benar melakukan salat lima waktu, serta shalat tahajjud serta bermunajat kepada Allah agar saya dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah. Setelah itu saya bicarakan baik-baik dengan istri saya, bahwa saya mau berangkat di jalan Allah, dan syukur *Alhamdulillah* istri saya memahami saya”.

Kemudian penulis menyinggung masalah nafkah, MTS menjelaskan : “Sebelum berangkat, nafkah sudah saya siapkan jadi tidak ada masalah dengan keluarga yang saya tinggalkan”.

Dari penjelasan para responden di atas, penulis setuju apabila para aktivis dakwah jamā'ah tablīg ini memang benar-benar mempersiapkan nafkah atau keperluan keluarga selama ditinggalkan, karena ia telah memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan mempersiapkan kebutuhan pokok selama ia tidak ada. Karena pemenuhan kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga yang hidup berdampingan dalam sebuah institusi yang dinamakan rumah tangga, adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang pria yang di dalam suatu rumah tangga, berkedudukan sebagai seorang suami. Terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup anggota keluarga, seperti penghidupan yang layak, kebutuhan dalam hal materi terpenuhi serta tersedianya sandang, pangan dan papan adalah merupakan salah satu tugas utama seorang pria yang berkedudukan sebagai suami sekaligus ayah dalam sebuah rumah tangga.

Dalam hukum Islam ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang wajib bertanggung jawab terhadap kelancaran kehidupan seseorang yang berada di bawah perlindungannya atau yang berada dalam ruang lingkup rumah tangganya. Sebab turunan dalam sebuah keluarga menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban.⁵⁷ Seorang ayah atau ibu wajib memberikan penghidupan yang layak untuk anak-anaknya sebagai hak yang wajib mereka terima dikarenakan adanya pertalian darah yang kuat diantara mereka.

⁵⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 172-174.

Selain dikarenakan pertalian darah, ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita juga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya⁵⁸ sebagaimana kewajiban terhadap keturunannya, seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istrinya baik dari segi materi seperti sandang, pangan dan papan, sehingga dapat terwujud kehidupan rumah tangga yang layak. Hal tersebut dengan tegas dijabarkan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
(۲۳۳)

*"Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya ."*⁵⁹

Secara interpretatif ayat di atas menjelaskan mengenai kewajiban seorang pria yang memiliki kedudukan sebagai seorang suami sekaligus ayah dalam ruang lingkup rumah tangga. Tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga oleh seorang ayah adalah merupakan timbal balik dari hak dan kewajiban antara suami isteri dalam sebuah perkawinan. Seorang isteri sekaligus sebagai seorang ibu bertanggung jawab melahirkan anak-anak yang saleh dan berbakti kepada orang tua, sedangkan seorang suami sekaligus seorang ayah berkewajiban memberikan kehidupan yang layak dalam hal sandang, pangan dan papan sesuai dengan kemampuannya dan hendaknya dalam hal memberikan kebutuhan hidup

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Al-Baqarah [1]: 233.

seorang suami harus tahu betul ukuran tingkat kebutuhan hidup dan keadaan isteri sesuai dengan situasi dan kondisi dimana mereka tinggal.

Menurut ijma para ulama, seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Suami dan isteri hidup dalam ikatan perkawinan yang sah
2. Isteri dengan kerelaan hati menyerahkan diri kepada suaminya
3. Suami dapat menikmati pelayanan dari isterinya
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang diinginkan oleh suaminya, kecuali suami bermaksud merugikan isterinya dengan mengajaknya pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.
5. Keduanya dapat saling menikmati indahnyanya perkawinannya.⁶⁰

Jika seorang suami dengan sengaja ataupun tidak melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya tanpa alasan yang relevan, maka isteri berhak menuntut sejumlah nafkah tertentu yang akan digunakan untuk kelangsungan hidupnya dalam hal belanja pakaian, makanan serta tersedianya tempat tinggal yang layak. Dan hakim berhak memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh isteri, dan mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isterinya terbukti benar.⁶¹

Mengenai kapan berlakunya kewajiban suami dalam hal nafkah serta ketentuan besar kecilnya kadar nafkah, para ulama fiqih juga memiliki perbedaan pandangan dalam interpretatifnya. Mayoritas ulama termasuk Syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa kebutuhan hidup secara materi wajib diberikan sejak dimulainya kehidupan rumah tangga. Lebih konkritnya kewajiban tersebut mulai

⁶⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, h. 166.

⁶¹*ibid*, h. 174.

dijalankan sejak adanya tamkin.⁶² Apabila tamkin belum dilakukan, walaupun akad nikah telah dilaksanakan, maka seorang suami belum berhak memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan hak isterinya dalam hal materi.

Golongan Zhahiriyyah berpendapat lain terhadap keberlakuan pemenuhan kebutuhan hidup isteri secara materi. Berdasarkan penafsiran terhadap ayat al-Quran dan hadist yang menjelaskan bahwa tidak adanya ketetapan waktu dalam hal pemberian nafkah, maka mereka mengatakan bahwa berlakunya kewajiban seorang suami dalam hal pemberian kebutuhan hidup secara materi adalah sejak berlangsungnya akad nikah yang sah di antara keduanya.⁶³ Selama ikatan tersebut utuh tidak terputus karena perceraian, maka selama itu pula kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup isterinya tetap berjalan.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa seorang suami wajib menafkahi isterinya sejak terjalinnya akad nikah di antara keduanya. Walaupun suami isteri tidak tinggal dalam satu rumah ataupun isteri belum mencapai masa *baliq* atau berbuat *nusyuz*, kaya atau miskin, masih memiliki orang tua ataupun yatim, perawan atau janda, dalam keadaan merdeka ataupun masih menjadi budak, selama ia berkedudukan sebagai seorang isteri maka ia berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan nafkah dari suaminya.⁶⁴

Mengenai kadar kebutuhan hidup yang wajib diberikan oleh pihak suami untuk memenuhi hak isteri juga terdapat perbedaan pandangan dalam penafsirannya. Golongan Hanafi mengatakan bahwa suami wajib memenuhi

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VII*, alih bahasa, M. Tholib, Bandung: PT. Al, Ma'rif, 1994, h.89.

⁶³*Ibid*, h. 92-93.

⁶⁴*Ibid*.

kebutuhan hidup anggota keluarganya sesuai dengan standarisasi kebutuhan hidup yang tentunya berbeda berdasarkan situasi dan kondisi dimana pasangan suami isteri menetap dan tinggal. Sedangkan golongan Syafi'i menetapkan kadar nafkah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.⁶⁵

Walaupun terlihat adanya perbedaaan penafsiran antara golongan ulama fiqh tentang keberlakuan dan kadar tertentu nafkah yang wajib diberikan kepada anggota keluarga untuk memenuhi hak mereka, namun inti dari perbedaan pendapat tersebut adalah tercapainya tujuan utama dalam sebuah perkawinan. Hal terpenting yang dapat penulis cerna dari perbedaan mengenai keberlakuan dan kadar nafkah adalah lebih baik diukur menurut kebutuhan isteri dengan ukuran yang benar-benar sesuai, yaitu ukuran yang baik untuk setiap pihak dengan berdasar pada adat kebiasaan yang berlaku pada keluarga isteri, sehingga jumlah kadar nafkah itu berbeda menurut zaman, tempat dan keadaan manusianya.

Pentingnya seorang suami menjalankan kewajibannya dalam hal memenuhi kebutuhan tiap-tiap anggota keluarganya diatur Undang-Undang sehingga hal tersebut wajib dijalankan karena memiliki kekuatan hukum yang akan memiliki dampak apabila dilanggar. Sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur segala ketentuan dalam bidang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas dan jelas mengenai masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Adanya hubungan kerjasama antara pasangan suami

⁶⁵*Ibid*, h. 85-86.

isteri menyebabkan adanya timbal balik di antara keduanya dalam menjalankan bentuk *small organization* yang disebut rumah tangga.

Isteri sebagai seorang yang wajib menjalankan amanah sesuai dengan kedudukannya yaitu melayani suaminya, melahirkan, merawat serta membesarkan anak-anaknya juga menjaga nama baik keluarganya berhak untuk dihormati dan diberikan hak-haknya sebagai seorang isteri baik secara material maupun non material. Sedangkan suami yang telah mendapatkan haknya sebagai seorang suami berkewajiban untuk menjalankan tanggung jawabnya terhadap keluarganya dengan memenuhi hak-hak setiap anggota keluarganya. Hal tersebut diatur dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.⁶⁶

Salah satu kunci keharmonisan sebuah rumah tangga adalah terpenuhinya segala kebutuhan hidup setiap anggota keluarga yang hidup di dalamnya. Pemenuhan kebutuhan hidup setiap anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah adalah merupakan kewajiban yang harus diemban oleh seorang suami. Keharusan memberikan penghidupan yang layak, mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hidup setiap anggota keluarga baik dalam hal sandang, pangan dan papan serta memberikan segala keperluan hidup berumah tangga adalah kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh seorang suami. Hal tersebut ditegaskan

⁶⁶Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, h. 101.

dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 sebagai berikut:

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁶⁷

Sebagai salah satu landasan peraturan yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menghadapi setiap permasalahan di bidang keperdataan Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai kewajiban seorang suami terhadap isterinya dalam hal memberikan penghidupan rumah tangga yang layak dan sesuai dengan syariat. Hal tersebut diatur dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.⁶⁸

⁶⁷*Ibid*, h. 102

⁶⁸Departmen Agama RI, *Bahan Penyuluhan*, h. 150.

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam lebih spesifik lagi menggambarkan mengenai kewajiban seorang suami dalam hal memberikan kehidupan yang layak bagi setiap anggota keluarga yang berada dalam tanggungannya sebagai berikut:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.⁶⁹

Oleh karena itu, setiap anggota keluarga berkewajiban memenuhi hak yang lain. Sehingga dia pun layak untuk mendapatkan haknya. Sebagai seorang suami walaupun ia sebagai aktivis dakwah, dia tetap berkewajiban memberikan nafkah.

4. Pandangan Anggota Jamā'ah Tablīg Tentang Keharmonisan Rumah Tangga Keluarga Muslim

Rumah tangga adalah suatu tatanan masyarakat terkecil, dan dari rumah tanggalah suatu tatanan masyarakat terbentuk. Keberhasilan suatu masyarakat atau kegagalannya dimulai dari keberhasilan dan kegagalan anggotanya dalam menjalankan roda kehidupan dalam rumah tangga. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa setiap rumah tangga minimal terdiri dari suami dan istri.

⁶⁹ *Ibid*, h. 150.

Responden I “pasangan UH dan UM” menyatakan bahwa keharmonisan rumah tangga muslim itu ialah rumah tangga yang hidup dengan amal-amal agama, serta senantiasa mengamalkan ajaran Rasulullah saw. **Responden II** “pasangan BKH dan SM” menjelaskan bahwa rumah tangga yang harmonis itu ialah rumah tangga yang di dalamnya ada agama yang benar, kemudian menurut beliau kalau tidak ada agama maka ia akan selalu merasa kekurangan. **Responden III** “Pasangan SPR dan YS” menjelaskan bahwa rumah tangga yang harmonis ialah seperti rumah tangga Rasulullah saw. Agar terciptanya keharmonisan maka dengan mengadakan mudzakah, musyawarah serta ta’lim di dalam rumah”. **Responden IV** “Pasangan AD dan KD” menyatakan Rumah tangga yang harmonis ialah rumah tangga yang harus faham dengan ajaran agama, dengan mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah. **Responden V** “Pasangan MTS dan UM” menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga muslim itu ialah di mana anggotanya keluarganya melakukan sesuatu hanya karena Allah dalam arti memahami agama dengan benar”.

Berdasarkan penjelasan semua responden di atas, sepertinya semua responden berpendapat bahwa dalam membangun keharmonisan sebuah rumah tangga keluarga muslim, di dalamnya harus dihidupkan nilai-nilai ajaran Islam agar senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah swt.

Membina rumah tangga Islami dengan membawa anggota keluarga untuk memelihara adab-adab Islam dalam segala aspek kehidupan rumah tangga, tepat memilih pasangan hidup, meletakkan istri atau suami sesuai dengan hak dan

kewajibannya, pandai mendidik anak, serta menumbuhkan mereka pada prinsip-prinsip Islam semua itu juga wajib bagi setiap muslim agar terciptanya suasana harmonis dalam rumah tangga. Karena rumah tangga islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga. Rumah tangga islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah. Mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, serta saling menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, karena kecintaan mereka kepada Allah. Dan juga rumah tangga islami adalah rumah tangga teladan yang menjadi panutan dan dambaan umat. Rumah tangga islami adalah rumah yang di dalamnya terdapat sakinah, mawaddah, dan rahmah (perasaan tenang, cinta dan kasih sayang). Perasaan itu senantiasa melingkupi suasana rumah setiap harinya. Seluruh anggota keluarga merasakan suasana "surga" di dalamnya. *Baiti jannati*.

Allah mengingatkan bahwa kehidupan suami istri merupakan nikmat bertabur *mawaddah* dan *rahmah* :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁷⁰

⁷⁰QS. Ar-Ruum [30]: 21

Dengan santun dan simpatik, ayat di atas menggambarkan bahwa suami istri sesungguhnya saling membutuhkan, bukan hanya akan hal-hal yang bersifat badani semata, tapi juga akan makna-makna yang lebih dalam dan tinggi, seperti kesejukan, ketenangan, kasih sayang dan ketenteraman hati.

Masing-masing pihak dari setiap pasangan memerlukan kerja sama. Dalam jalinan kerja sama ini, satu sama lain saling menyerahkan seluruh jiwa, perasaan dan pikirannya, dan membuka seluruh rahasianya, saling memahami, mencintai, dan menemukan pendorong sekaligus penolong dalam menghadapi kehidupan dengan beragam bebannya. Dunia terasa amat lapang bagi mereka yang menjalin hubungan kasih sayang, tapi tidak bagi mereka yang hatinya menyendiri, yang tidak merasakan hakikat kasih sayang dan kebersamaan, betapapun ia orang besar dan hebat. Bahkan, sebenarnya hati seseorang tidak dapat dikatakan sebagai “hati besar” jika ia luput dari siraman cinta dan kasih sayang.

Ketenangan hati lewat curahan rasa cinta dan kasih sayang merupakan kebutuhan bersama laki-laki dan perempuan. Ia tidak dapat digantikan oleh kenikmatan jasmani yang sifatnya sesaat, tidak pula oleh materi yang melimpah. Dan ia tidak akan terwujud kecuali dalam ikatan keluarga di bawah naungan rumah tangga, serta dalam pergaulan antar komponen rumah tangga itu.

Apabila seorang laki-laki belum merasa tenang dengan perempuan, atau sebaliknya, sehingga masing-masing tidak dapat menyandarkan diri dan perasaannya kepada yang lain, maka dalam suasana seperti ini, kebahagiaan perkawinan tidak akan ditemukan.

Agar suasana nyaman dalam rumah tangga tercipta, maka Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik dan enak didengar “

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ
لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٥٣)

“Dan Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.”⁷¹

Kapan dan di manapun, mereka harus menggunakan kata-kata dan ucapan yang baik. Dengan begitu mereka telah menjaga diri dan lawan bicaranya dari masuknya setan ke tengah-tengah mereka. Setan dapat dengan mudah menyusup dalam kehidupan suami istri lewat kata-kata kotor yang terlontar dari mereka. Jika kata-kata kotor itu ditimpali dengan kata-kata kotor juga, maka setan dengan mudah menyusup kemudian mengobrak-abrik jalinan kasih sayang, keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, kata-kata yang baik dan enak didengar dapat mengobati luka hati, menutup jalan perselisihan, serta menjaga keharmonisan sebuah rumah tangga.

Paduan kasih sayang dan kebahagiaan suami dan istri akan menghasilkan curahan kasih sayang dan kebahagiaan yang tak kalah besarnya terhadap anak. Mereka akan tumbuh dan besar dalam naungan perhatian dan kasih sayang orang tuanya. Dalam lingkungan kepengasuhan seperti ini, si anak akan diliputi kedamaian jiwa dan ketenteraman lingkungan. Dengan begitu berarti para orang

⁷¹QS. Al-Isra [17]: 53

tua telah memberikan bagian terbesar kebahagiaannya kepada anak-anak mereka, dan berarti pula telah mempersiapkan bibit unggul masa depan.

Oleh karena itu, untuk membangun sebuah rumah tangga Islami diperlukan prinsip-prinsip dasar. Menurut Diana Oktaria dalam tulisannya "Karakteristik Rumah Tangga Islami" menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar rumah tangga bisa disebut Islami adalah sebagai berikut :

a) Tegak di Atas Landasan Ibadah

Rumah tangga Islami harus didirikan dalam rangka beribadah kepada Allah semata. Artinya, sejak proses memilih jodoh, landasannya haruslah benar. Memilih pasangan hidup haruslah karena kebaikan agamanya, bukan sekedar karena kecantikan atau ketampanan wajah, kekayaan, maupun atribut-atribut fisikal lainnya. Proses bertemu dan menjalin hubungan hingga kesepakatan mau melangsungkan pernikahan harus tidak lepas dari prinsip ibadah. Prosesi pernikahannya pun, sejak akad nikah hingga walimah, tetap dalam rangka ibadah, dan jauh dari kemaksiatan. Sampai akhirnya, mereka menempuh bahtera kehidupan dalam suasana *ta'abudiyah* (peribadahan) yang jauh dari dominasi hawa nafsu.

b) Nilai-Nilai Islam dapat Terinternalisasi Secara Kaffah

Internalisasi nilai-nilai Islam secara kaffah (menyeluruh) harus terjadi dalam diri setiap anggota keluarga, sehingga mereka senantiasa komit terhadap adab-adab Islami. Untuk itu, rumah tangga Islami dituntut untuk menyediakan sarana-sarana tarbiyah yang memadai, agar proses belajar, menyerap nilai dan ilmu, sampai akhirnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bisa diwujudkan.

c) Hadirnya *Qudwah* yang nyata

Diperlukan *qudwah* (keteladanan) yang nyata dari sekumpulan adab Islam yang hendak diterapkan. Orang tua memiliki posisi dan peran yang sangat penting dalam hal ini. Sebelum memerintahkan kebaikan atau melarang kemungkaran kepada anggota keluarga yang lain, pertama kali orang tua harus memberikan keteladanan.

d) Masing-Masing Anggota Keluarga Diposisikan Sesuai Syariat

Dalam rumah tangga Islami, masing-masing anggota keluarga telah mendapatkan hak dan kewajibannya secara tepat dan manusiawi. Suami adalah pemimpin umum yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. Istri adalah pemimpin rumah tangga untuk tugas-tugas internal.

e) Terbiasakannya *Ta'awun* dalam Menegakkan Adab-Adab Islam

Berkhidmat dalam kebaikan tidaklah mudah, amat banyak gangguan dan godaannya. Jika semua anggota keluarga telah bisa menempatkan diri secara tepat, maka *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan ini akan lebih mungkin terjadi.

f) Rumah Terkondisikan bagi Terlaksananya Peraturan Islam

Rumah tangga Islami adalah rumah yang secara fisik kondusif bagi terlaksananya peraturan Islam. Adab-adab Islam dalam kehidupan rumah tangga akan sulit diaplikasikan jika struktur bangunan rumah yang dimiliki tidak mendukung.

g) Tercukupinya Kebutuhan Materi secara Wajar

Demi mewujudkan kebaikan dalam rumah tangga Islami itu, tak lepas dari faktor biaya. Memang materi bukanlah segala-galanya. Ia bukan pula merupakan tujuan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Akan tetapi, tanpa materi, banyak hal tak bisa didapatkan.

h) Rumah Tangga Dihindarkan dari Hal-Hal yang Tidak Sesuai dengan Semangat Islam

Menyingkirkan dan menjauhkan berbagai hal dalam rumahtangga yang tak sesuai dengan semangat keislaman harus dilakukan. Pada kasus-kasus tertentu yang dapat ditolerir, benda-benda hiasan, dan peralatan harus dibuang atau dibatasi pemanfaatannya.

i) Anggota Keluarga Terlibat Aktif Dalam Pembinaan Masyarakat

Rumah tangga Islami harus memberikan kontribusi yang cukup bagi kebaikan masyarakat sekitarnya, sebagai sebuah upaya pembinaan masyarakat (*ishlah al-mujtama'*) menuju pemahaman yang benar tentang nilai-nilai Islam yang shahih, untuk kemudian berusaha bersama-sama membina diri dan keluarga sesuai dengan arahan Islam. Betapa pun taatnya keluarga kita terhadap norma-norma *Ilahiyah*, apabila lingkungan sekitar tidak mendukung, pelarutan-pelarutan nilai akan mudah terjadi, lebih-lebih pada anak-anak.

j) Rumah Tangga Dijaga dari Pengaruh Lingkungan yang Buruk

Dalam kondisi keluarga Islami yang tak mampu memberikan nilai kebaikan bagi masyarakat sekitar yang terlampau parah kerusakannya, maka harus


dilakukan upaya-upaya serius untuk, paling tidak, membentengi anggota keluarga. Harus ada mekanisme penyelamatan internal, agar tak larut dan hanyut dalam suasana jahili masyarakat di sekitarnya. Pada suatu kasus yang sudah amat parah, keluarga muslim bahkan harus meninggalkan lokasi jahiliyah itu dan mencari tempat lain yang lebih baik. Hal ini dilakukan demi kebaikan mereka.⁷²

Demikianlah beberapa karakter dasar sebuah rumah tangga yang Islami yang nantinya akan menciptakan sebuah keharmonisan rumah tangga muslim. Dengan adanya bangunan rumah tangga Islami, rumah tangga teladan yang menjadi panutan dan dambaan umat inilah, maka masyarakat Islami dapat diwujudkan.

⁷²<http://www.pks-jaksel.or.id/Article1072.phtml> (online 02 April 2007)

BAB V

PENUTUP



BAB V
PENUTUP



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu semua responden mengakui bahwa komunikasi yang terjalin dalam rumah tangga mereka berjalan dengan baik dan harmonis baik pada saat berkumpul di rumah, maupun pada saat suami ikut berdakwah. Akan tetapi, ada dua pasangan yang tidak melakukan komunikasi pada saat ikut berdakwah, yaitu pasangan “BKH dan SM” dan pasangan “MTS dan UM”. Menurut BKH komunikasi diusahakan tidak ada, dia menganggap dakwah itu seperti shalat, dalam sholat tidak ada kontak dengan istri, jadi tidak ada komunikasi. Sedangkan MTS menyatakan pada saat keluar di antara dia dengan istrinya maupun keluarga tidak ada komunikasi karena menurutnya dia berdakwah keluar di jalan Allah, jadi tidak membawa HP.

Mengenai sikap istri pada saat ditinggalkan berdakwah semuanya menjelaskan bahwa istri mereka merasa ikhlas pada saat ditinggalkan suami berdakwah, karena menurut istri para anggota jamā'ah tablîg ini tujuan suami mereka adalah dalam rangka ibadah dan menyebarkan agama Islam.

Sedangkan mengenai sikap suami sebagai anggota jamā'ah tablîg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah semuanya menyatakan bahwa sebekum berangkat mereka melakukan musyawarah dulu dengan keluarganya, dan juga biasanya sebelum berangkat dakwah terlebih dahulu menyiapkan nafkah untuk keluarga.

Adapun pandangan anggota jamā'ah tablīg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim yaitu dalam membangun keharmonisan sebuah rumah tangga keluarga muslim, di dalamnya harus dihidupkan nilai-nilai ajaran Islam agar senantiasa mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah swt.

B. Rekomendasi

Melengkapi isi dari skripsi ini maka peneliti merekomendasikan beberapa hal, yaitu direkomendasikan kepada para anggota jamā'ah tablīg, pada saat berdakwah hendaklah membawa alat komunikasi, misalnya handphone, agar mempermudah dalam melakukan komunikasi dengan keluarga, karena komunikasi merupakan salah satu kunci keharmonisan rumah tangga muslim.

Direkomendasikan kepada para suami sebagai anggota jamā'ah tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga pada saat berdakwah semuanya agar benar melibatkan seluruh anggota keluarga pada saat melakukan musyawarah sebelum berangkat berdakwah, dan juga memang benar-benar telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai kepala rumah tangga.

Penelitian tentang keharmonisan rumah tangga anggota jamā'ah tablīg di kota palangka raya ini masih belum final, karena masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kepada para peneliti selanjutnya, hendaknya mengkaji kembali secara lebih mendalam dan cermat sehingga memperoleh hasil yang maksimal.

Sebagai sebuah kajian, tentu saja karya ini memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, dengan lapang dada penulis menerima segala bentuk saran dan kritik demi kesempurnaan hasil kajian ini.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abu Bakar, Bahrun, dkk., *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, cet. ke-II, Juz 20, 21.
- Al-Asqalaniy, Ibnu Hajar, *Fathul Bâri Syarh Shahih Bukhori*, Jilid 9, Beirut/Lebanon: Dar al-Fikr, t.th.,
- Al-Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Şahih al-Bukhâri Juz 6*, Beirut/Lebanon: Dâr al-Fikr, 1981,
- Al-Rosyid, Mulwi Ahmad Harun, *Meluruskan Kesalahpahaman Terhadap Jaulah (Jamaah Yabligh)*, Magetan: Pustaka Haromain, 2004.
- Arifin, Bey, dkk, *Tarjamah Sunan Abu Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1992.
- Daud, Abi, *Sunan Abu Daud*, Beirut/Lebanon, 1994
- Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- _____, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2004.
- Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi II, 1995.
- Depdiknas, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Doi, Abdul Rahman I., *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telah Kitab Uqud al-Lujayn*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Haq, M. Syamsul, *Aunul Ma'bud*, Beirut/Lebanon, Jilid 5, 1994.
- Hasan, Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan, Musthafa Ghulam, *Menyikapi Tabir Kesalahpahaman Terhadap Jamaah Tabligh*, Yogyakarta: Ash Shaf, 1997.

Leter, Bgd. M., *Tuntunan Keluarga Muslim dan Keluarga Berencana*, Padang: Angkasa Raya, 1985.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001

Muhammad, Imam bin Ismail, *Subulus Salam*, Beirut/Lebanon: Dar al-Fikr, 1991

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Qadir, Abdul, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Ilmiah STAIN Palangka Raya*, Naskah tidak diterbitkan, Palangka Raya, 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

_____, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid VII*, alih bahasa, M. Tholib, Bandung: PT. Al, Ma'rif, 1994.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran)*, Vol. 11, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sunarto, Achmad dkk, *Tarjamah Şahih Bukhari*, Semarang: Asy Syifa, 1993.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.

TIM Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab Uqūd al-Lujayn*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2007. (Panduan Penulisan)

Jurnal:

Masnun, "Faktor Kerelaan Istri dalam Rujuk: Perspektif Keadilan Gender," *ULUMUNA Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, STAIN Mataram, Vol. VIII, Edisi 13, ISSN 1411-3457, 2004.

Majalah-majalah:

Al-Atsary, Abu Hasan, "*Jama'ah Tabligh (Sufi Gaya Baru)*", dalam *As-Sunnah*, Edisi 01, Tahun VII, Jakarta, 2003.

Syamhudi, Kholid, *Mengenal Jama'ah Tabligh*, dalam *As-Sunnah*, Edisi 01, Tahun VII, Jakarta, 2003.

Web:

http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=153201&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2=185 (online 28/07/07)

<http://anugerah.hendra.or.id/pasca-nikah/2-istri/dialog-suami-istri>. (online 28/03/08)

<http://www.pks-jaksel.or.id/Article1072.phtml> (online 02/04/07)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPYRAN-LAMPYRAN



PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Bagaimana keharmonisan rumah tangga para anggota Jamā'ah Tablīg?
- 2) Bagaimana komunikasi keluarga mereka selama ditinggalkan untuk berdakwah?
- 3) Bagaimana keadaan ekonomi rumah tangga para anggota jama'ah tabligh?
- 4) Bagaimana sikap istri pada saat ditinggalkan suami selama berdakwah?
- 5) Bagaimana kewajiban nafkah terhadap istri selama ditinggalkan suaminya?
- 6) Berapa lama kepergian si suami untuk berdakwah?
- 7) Bagaimana sikap para anggota Jamā'ah Tablīg ketika harus meninggalkan rumah tangga (anak dan istrinya) pada saat berdakwah?
- 8) Bagaimana pandangan anggota Jamā'ah Tablīg tentang keharmonisan rumah tangga keluarga muslim?

PEDOMAN OBSERVASI

- 1) Gambaran umum lokasi penelitian
- 2) Gambaran umum tentang Jamā'ah Tablīg di Palangka Raya
- 3) Keadaan rumah tangga anggota Jamā'ah Tablīg di Palangka Raya

PEDOMAN DOKUMENTASI

- 1) Gambaran umum lokasi penelitian
- 2) Jumlah dan nama pasangan anggota Jamā'ah Tablīg
- 3) Data tentang pekerjaan, alamat, dan sesuatu yang berhubungan dengan dokumen lainnya.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA
JURUSAN SYARI'AH

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangka Raya
73112

mor : Sti.18.6/PP.00.9/294/2007

np. : -
: Persetujuan Judul &
Penetapan Pembimbing

Palangka Raya, 19 Februari 2007

K e p a d a
Yth : Sdr. **AHMAD MUBARAK**
NIM. 030.211.0213
di-
PALANGKA RAYA

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan revisi judul dan desain proposal Skripsi yang saudara ajukan dan sesuai dengan persetujuan Tim Penyeleksi Judul Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Palangka Raya tanggal 8 Februari 2007, maka kami dapat menyetujui judul dimaksud sebagai berikut : " KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA JAMA'AH TABLIGH, (Studi Kasus terhadap 5 pasangan anggota jamaah tabligh dikota Palangka Raya).

Selanjutnya kami menunjuk / menetapkan pembimbing Skripsi saudara adalah :

1. **Drs. H, Khairil Anwar, M. Ag** Sebagai Pembimbing I
2. **Munib, M. Ag.** Sebagai Pembimbing II

Untuk itu kami persilahkan saudara segera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

An. Ketua
Ketua Jurusan Syari'ah,


Dra. ST. RAHMAH, M.Si
NIP. 150 242 707

san :
Ketua STAIN Palangka Raya (sebagai laporan);
Sdr. **Drs. H, Khairil Anwar, M. Ag** sebagai Pembimbing I;
Sdr. **Munib, M. Ag.** sebagai Pembimbing II.

Palangka Raya, 07 Juli 2007

Hal : **Mohon Diseminarkan
Proposal Skripsi**

Kepada,
Yth. **Ketua Panitia Seminar
Propsal Skripsi**
di-
Palangka Raya

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD MUBARAK
NIM : 030 211 0213
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah (AHS)
Judul Skripsi : **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA
JAMAAH TABLIGH (Studi Kasus terhadap 5
Pasangan Suami Istri Anggota Jamaah Tabligh di
Kota Palangka Raya)**
Pembimbing : 1. Drs. H. Khairil Anwar, M.Ag
2. Munib, M.Ag

Dengan ini mengajukan kepada ketua panitia Seminar Proposal Skripsi untuk dapat diperkenankan mengikuti Seminar Proposal Skripsi.

Bersama ini saya lampiran 8 (delapan) eksemplar Proposal Skripsi saya.

Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak/ibu diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum.

Mengetahui
Pembimbing I,



Drs. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag
NIP. 150 250 157

Pemohon,



AHMAD MUBARAK
NIM. 030 211 0213

**PANITIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN AKADEMIK 2006/2007**

**SURAT KETERANGAN
Nomor : 06/PAN-SMR/VII/2007**

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya, menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Mubarak
N I M : 030 211 0213
Jurusan : Syari'ah / AHS
Judul Proposal : Keharmonisan Rumah Tangga Anggota Jama'ah Tablig (Studi Kasus terhadap 5 Pasangan Suami Istri Anggota Jama'ah Tablig di Kota Palangka Raya).

Telah melakukan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa dan dinyatakan lulus / dapat diterima sebagai syarat penyelesaian skripsi.

Palangka Raya, 23 Juli 2007

Panitia Seminar Proposal



Ketua Sekretaris,
M. Zaina Arifin, S.Ag PALANGKA RAYA Tri Hidayati, S.Hi
NIP. 150 327 404 NIP. 150 318 856

Mengetahui
An. Ketua
Bantu Ketua I



Drs. Sardimi, M.Ag
NIP.150 265 103

PERSETUJUAN DESAIN PROPOSAL

JUDUL : KEHARMONISAN RUMAH TANGGA JAMA'AH
TABLĪG (Studi Kasus Terhadap 5 Pasangan Suami Istri
Anggota Jama'ah TablĪg di Kota Palangka Raya)

NAMA : AHMAD MUBARAK

NIM : 030 211 0213

JURUSAN : SYARI'AH

PROGRAM STUDI : AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

Palangka Raya, Agustus 2007

Menyetujui

Pembimbing I



Drs. H. KHAIRIL ANWAR, M. Ag
NIP. 150 250 157

Pembimbing II



MUNIB, M. Ag
NIP. 150 244 630

Mengetahui.

Plh. Jurusan Syari'ah



MUNIB, M. Ag
NIP. 150 244 630

Hal : Mohon Izin Riset/Penelitian

Kepada Yth.
Ketua STAIN Palangka Raya
di –
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AHMAD MUBARAK
NIM : 030 211 0213
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah
Alamat : Jl. Rajawali II No. 57 A Palangka Raya

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapat izin riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi saya yang berjudul:

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA JAMA'AH
TABLIG (Studi Kasus Terhadap 5 Pasangan Suami Istri Anggota
Jama'ah Tablig di Kota Palangka Raya)**

Tempat/Lokasi Penelitian: **Kota Palangka Raya**

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu dari tanggal 30 Agustus sampai dengan 30 Oktober 2007.


Dan akan menggunakan metode:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui,
Pembimbing II


MUNTAB, M. Ag
NIP. 150 244 630

Pemohon


AHMAD MUBARAK
NIM. 030 211 0213



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALANGKA RAYA

Alamat Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax 22105 Palangkaraya 73112

Palangka Raya, 10 September 2007

Nomor : Stt. 15.8/TL.00/1419/2007.
Lampiran : 1 (Satu) Proposal.
Perihal : Mohon Perpanjangan Ijin Observasi IPenelitian.

Kepada

Yth. Walikota Palangka Raya
di -
Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya adalah membuat Skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Perpanjangan Izin Penelitian Lapangan kepada :

Nama : Ahmad Mubarak
NIM : 030 211 0213
Jurusan/Prodi : Syari'ah / AH9.
Jenjang : Strata 1 (S.1)
Lokasi Penelitian : Kota Palangka Raya
Judul Skripsi : "KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA JAMA'AH TABLIG (STUDI KASUS TERHADAP 5 PASANGAN SUAMI ISTRI ANGGOTA JAMA'AH TABLIG DI KOTA PALANGKA RAYA)
Metode : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
Waktu Pelaksanaan : 2 (Dua) bulan, terhitung sejak tanggal 11 September s/d 11 Nopember 2007.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir Proposal Penelitian, demikian atas perhatian dan pertimbangan Bapak disampaikan terima kasih.

An. Ketua
Pembantu Ketua I



SARDIMI, M.Ag.
NIP. 150 265 103.

Tembusan :

1. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya (Sebagai Laporan)
2. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalang Tjilik Riwut Km.5,5 Palangka Raya Telp. 0536-3231542 Fax.0536-3231539
Email: Bappeda@palangkaraya.go.id website: www.palangkaraya.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 1436 /I-C-1/Bapp

- Membaca : Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya nomor : Sti.15.S/TL.00/14/4/2007 tanggal 10 September 2007 perihal Mohon Izin Penelitian.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1993 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Pembangunan tanggal 9 Nopember 1983.
2. Surat Menteri Dalam Negeri No.050.1/635/Bangda tanggal 10 Mei 1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Sumber dan Potensi Daerah.
3. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 36 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 111 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Ijin Penelitian di Wilayah Kota Palangka Raya.
- Memberikan izin kepada : **AHMAD MUBARAK** NIP : 030 211 0213
- Tim Survei/Peneliti dari : Mahasiswa Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
- Akan melaksanakan : Penelitian yang berjudul "KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA JAMA'AH TABLIG (STUDI KASUS TERHADAP 5 PASANGAN SUAMI ISTRI ANGGOTA JAMA'AH TABLIG DI KOTA PALANGKA RAYA)".
- Lokasi : Kota Palangka Raya

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setibanya Peneliti di tempat/lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- Hasil penelitian ini supaya disampaikan kepada Pemerintah Kota Palangka Raya cq. Bappeda Kota Palangka Raya sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu, yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
- Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila Peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut di atas.
- Surat Izin Penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal 17 Desember 2007.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 17 September 2007
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
Mewakili,

MANUPATTY JOHANES, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 160 029 505





PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA KECAMATAN PAHANDUT

Jl. P. Diponegoro Nomor : 19 Telepon (0536) 3221784 Palangka Raya
Kalimantan Tengah 73111

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100.138/79/KP-Pem/2007


Berdasarkan Surat dari BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Nomor : 1436/I-C-1/Bapp tanggal 17 September 2007. Perihal Ijin Penelitian/KKN/Karya Tulis dalam rangka mengumpulkan data-data guna menyusun Skripsi, dengan ini Camat Pahandut :

1. Memberikan Ijin Kepada :
 - a. N a m a : **AHMAD MUBARAK**
 - b. Nomor Mahasiswa/NIM : **030 211 0213**
 - c. Tim Survei/Peneliti dari : Mahasiswa Syariah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.
2. Untuk mengumpulkan data-data bahan Penelitian guna menyusun Skripsi dengan judul "**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA JAMA'AH TABLIG (STUDI KASUS TERHADAP 5 PASANGAN SUAMI ISTRI ANGGOTA JAMA'AH TABLIG DI KOTA PALANGKA RAYA)**".
3. Lokasi : Kota Palangka Raya
4. Waktu : Sampai dengan tanggal 17 Desember 2007

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang diperlukan hendaknya menghubungi langsung pimpinan Instansi yang bersangkutan.
2. Dalam rangka pengadaan Penelitian dimaksud agar mentaati segala Peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta selalu memelihara ketertiban dan ketentraman lingkungan setempat.
3. Agar menyampaikan Laporan Hasil Penelitian tersebut 1 (satu) Expl Kepada Camat Pahandut.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 10 Desember 2007
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN PAHANDUT

HERWIN, SH
PENATA
NIP. 010 227 161

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Walikota Palangka Raya
Up. Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kota Palangka Raya
 2. Kapolresta Palangka Raya.
 3. Yang Bersangkutan.
 4. Arsip.
- di -

PALANGKA RAYA



UNIT PELAYANAN BAHASA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Alamat: Jl. G.Obos Kompleks Islamic Centre Telp. (0536) 3226356 Fax 3222105
Palangka Raya Kalimantan Tengah 73112

SURAT KETERANGAN
No. 39/UPB-STAIN/VIII/2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pelayanan Bahasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa abstrak atas:


Nama : Ahmad Mubarak
Jurusan : Syari'ah


Telah diperiksa dan direvisi guna memenuhi persyaratan pendaftaran ujian skripsi dengan judul:

“KEHARMONISAN RUMAH TANGGA ANGGOTA JAMA'AH TABLIG (Studi Kasus Terhadap 5 Pasang Suami Isteri Anggota Jama'ah Tablig di Kota Palangka Raya)”

Demikian Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 20 Agustus 2008
Kepala Unit Pelayanan Bahasa,


Drs. H. Abdul Oodir, M.Pd
NIP. 150244629



CURRICULUM VITAE



Ahmad Mubarak, lahir di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tanggal 2 April 1985. Terlahir sebagai anak ke-2 dari 6 bersaudara putra pasangan Drs. H. Irian Noor dan Muthmainnah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh antara lain: MI Dārussa'adah Palangka Raya 1997, MTs NIPA Rakha Amuntai 2000, MAK NIPA Rakha Amunta 2003. Saat ini telah menyelesaikan tugas akhir di STAIN Palangka Raya 2007.

Pengalaman organisasi intra kampus yang pernah diikuti antara lain: pernah menjadi anggota HMJ Syari'ah 2004, kemudian pernah mengikuti Seminar Wacana Hukum Perspektif Global yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) STAIN Palangka Raya 2004, serta pernah bergabung sebagai kepanitiaan Bedah Skripsi HMJ Syari'ah 2005. Adapun kegiatan ekstra kampus yang dilakukan yaitu sebagai salah satu tenaga pengajar di TKA/TPA al-Hakam jalan Sapan Palangka Raya.